


**Pengaruh *Asymmetric Information* Dan *Controlling*
terhadap *Agency Contractual Problem* dalam Pembiayaan Mudhorobah**

SKRIPSI



ditulis oleh

Nama : Nurlita Yustikasari

Nomor Mahasiswa : 03311362

Program Studi : Manajemen

Bidang Konsentrasi : Keuangan

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA


FAKULTAS EKONOMI

JOGJAKARTA

2006

**Pengaruh *Asymmetric Information* Dan *Controlling*
terhadap *Agency Contractual Problem* dalam Pembiayaan Mudhorobah**

SKRIPSI



ditulis oleh

Nama : Nurlita Yustikasari

Nomor Mahasiswa : 03311362

Program Studi : Manajemen

Bidang Konsentrasi : Keuangan

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

FAKULTAS EKONOMI

JOGJAKARTA

2006

Pengaruh *Asymmetric Information* Dan *Controlling*
terhadap *Agency Contractual Problem* dalam Pembiayaan Mudhorobah

SKRIPSI

ditulis dan diajukan untuk memenuhi syarat ujian akhir
guna memperoleh gelar Sarjana Strata-1 di Program Studi Manajemen,
Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia



Oleh

Nama : Nurlita Yustikasari
Nomor Mahasiswa : 03311362
Program Studi : Manajemen
Bidang Konsentrasi : Keuangan

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

FAKULTAS EKONOMI

JOGJAKARTA

2006

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

“ Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan orang lain untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Apabila kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya sanggup menerima hukuman/sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku. “

Yogyakarta, September 2006

Penulis,

Nurlita Yustikasari

**Pengaruh *Asymmetric Information* dan *Controlling* terhadap *Agency Contractual*
Problem dalam Pembiayaan Mudhorobah**

Nama : Nurlita Yustikasari
Nomor Mahasiswa : 03311362
Program Studi : Manajemen
Bidang Konsentrasi : Keuangan

Yogyakarta, September 2006
Telah disetujui dan disahkan oleh
Dosen Pembimbing,



Drs. Bachrudin, M.Si.

BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI

SKRIPSI BERJUDUL


**Pengaruh Asymmetric Information dan Controlling Terhadap Agency
Contractual Problem Pada Pembiayaan Mudharabah**

Disusun Oleh: **NURLITA YUSTIKASARI**
Nomor mahasiswa: 03311362

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan **LULUS**
Pada tanggal : 17 November 2006

Penguji/Pemb. Skripsi: Drs. Bachruddin, M.Si

Penguji : Dra. Sri Mulyati, M.Si



Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Indonesia



Drs. Muhammad Ishak, M.Bus, Ph.D

MOTTO :


**" Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada
kemudahan, sesungguhnya sesudah kemudahan itu ada
kesulitan"**

(QS. Alam Nasyrh : 5-6)

**Kehidupan itu penderitaan ... tetapi jika sekali
menerimaanya kamu akan melampauinya
dan menjadi tegar**

- Buddha -

**Tujuan hidup yang baik
Bukan sukacita dan bukan pula dukacita...
Tetapi berbuat, berjuang dan berdo'a
Agar lebih baik dari sebelumnya...**



Lita Persembahkan Untuk:

Papa dan Mama atas do'a, kesabaran serta kasih sayang
dengan tulus tanpa balas dan batas.
Adik-adikku yang manis: Pipik, Rizki "Kriting",
Nita "yutul" yang selalu
memberikan semangat dan warna dalam hidupku.
My lovely...mas bemby...yang selalu mendampingi dalam
setiap tantangan dan kemenangan
Untuk menjadikan
pengalaman ini lebih indah.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh *asymmetric information* dan *controlling* terhadap *agency contractual problem* pada pembiayaan mudharabah. Variabel-variabel tersebut merupakan data kualitatif yang dapat dikuantitatifkan. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang melakukan pembiayaan mudharabah. Sedangkan sampelnya yaitu pihak bank yang diwakili oleh manajer atau staff yang menangani masalah pembiayaan mudharabah yang bertindak sebagai principal. Untuk pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner yang ditujukan pada pihak yang bersangkutan. Penelitian ini menggunakan model analisis regresi berganda (*multiple regression*) diolah dengan program Eviews 4.1.

Uji yang dipakai dalam penelitian ini adalah uji t dan uji f dengan taraf signifikan 5%. Secara parsial hanya variabel *moral hazard* yang berpengaruh secara signifikan terhadap *agency contractual problem* sebesar 0,0080. Sedangkan variabel *adverse selection* dan *controlling* tidak mempunyai pengaruh terhadap *agency contractual problem*. Dan secara simultan variabel *adverse selection*, *moral hazard* dan *controlling* mempunyai pengaruh secara signifikan sebesar 0,000186 terhadap *agency contractual problem*. Pada penelitian ini didapatkan bahwa variabel *adverse selection* adalah variabel yang mempunyai pengaruh yang paling dominan terhadap *agency contractual problem*.

Kata Kunci: Variabel *adverse selection*, *moral hazard*, *controlling*, *agency contractual problem*.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum wr.wb.

Dengan mengucapkan kata syukur kepada Allah SWT, yang senantiasa melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini.

Penulisan skripsi dengan judul Pengaruh *Asymmetric Information* dan *Controlling* terhadap *Agency Contractual Problem* dalam Pembiayaan Mudharabah ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan dalam rangka menyelesaikan studi di Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Indonesia.

Pada kesempatan ini, penulis sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuannya selama penyusunan hingga selesainya skripsi ini, terutama kepada :

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis banyak mendapat bimbingan, petunjuk dan dorongan yang berharga dari berbagai pihak, Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT atas Anugerah-Nya, melampangkan pikiran dan mengabulkan doa-doa ku.
2. Bapak Dr. Drs Edy Suandi Hamid M.Ec. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.

3. Bapak Drs. H. Asmai Ishak M.Bus Ph.D, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.
4. Dr. Zainal Arifin, M.Si. selaku ketua jurusan hmanajemen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia
5. Drs. Bachrudin, M.Si selaku Dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu, membimbing, memberi nasehat dan kesabarannya dalam penulisan skripsi ini.
6. Para Dosen Fakultas Ekonomi khususnya program studi manajemen yang telah memberikan ilmu kepada penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia
7. Dr. Muhammad, M.Ag yang telah membimbing dan memberi arahan dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Bapak Firdaus, mas Ivon terutama Bapak Wahid di BNI Syariah yang telah berkenan memberikan pengarahan dan memberikan ilmu yang tidak penulis dapatkan di kampus.
9. Bapak Marsudi selaku marketing Bank Muamalat Indonesia yang dengan sabar bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan data-data yang sangat diperlukan dalam penyusunan skripsi ini.
10. Mba' Widi selaku personalia Bank Muamalat Indonesia yang selalu ramah dan ceria untuk membantu kelancaran dalam proses pembuatan skripsi ini
11. Pembimbing-pembimbing seniorku angkatan pujangga lama : mas wawan, mbak lina, Bang Tulus (*trimakasih atas ilmu yang telah diberikan..*)

12. Si empat kurcaci cantik: Wiwid, Afifah, Ina n' Ika (*semangat!!ayo wisuda bareng..*) dan Anhe temen seperjuangan dan sependertaanku (*undangannya aQ tunggu..*)
13. Temen-temen KKN Mandiri Angkatan 32 kelompok 31 : mas Teguh, Ika, Hendra, Vie2...*kapan kumpul2 lagi???*....
14. Crew perpust FE UII : Dewi, mas Panji, Irfan, Nashir, mb' IIm, mb' Nina 'borokokok', mas Nawa dan mas Fendi.
15. Teman-temanku di LEM FE UII, terutama buat mas Ibnu selaku ketua umum, kadep AR' & PSDM dan adek2ku divisi manajemen : silver n' Ryan...*maapin daku yang males ini...*
16. Teman-teman KSPM *specially* mas Arif, mas Radit n' mas Topik
17. Sobat-sobat di MP : selly, mas Arip 'kebo', mbak Ira, mas Yoga, mas Abe...*What's up guys??*
18. Semua temen-temenku di GRANAT...terutama ketua umum : mas Ryan ...*terimakasih untuk semua keberanian yang telah di ajarkan kepadaku...*
19. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah turut memberi bantuan apapun kepada penulis, sehingga dapat selesainya skripsi ini.


Penulis menyadari bahwa di dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangannya, disebabkan karena masih terbatasnya pengetahuan dan kurangnya pengalaman dari penulis. Berhubung dengan hal tersebut kritik dan saran dari

pembaca sangat penulis harapkan untuk kesempurnaan skripsi ini maupun penulisan-
penulisan mendatang.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat sebagai bahan acuan untuk penulisan-
penulisan maupun penelitian yang relevan di masa-masa yang akan datang.

Amin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Yogyakarta, November 2006

Penulis

Nurlita Yustikasari

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul	i
Halaman Sampul Depan Skripsi	ii
Halaman Judul Skripsi	iii
Halaman Pernyataan Bebas Plagiarisme	iv
Halaman Pengesahan Skripsi	v
Halaman Pengesahan Ujian Skripsi	vi
Motto	vii
Halaman Persembahan	viii
Abstrak	ix
Kata Pengantar	x
Daftar Isi.....	xiv
Daftar Tabel	xviii
Daftar Gambar	xix
Daftar Lampiran	xx
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masasalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	6

1.4 Manfaat Penelitian	6
1.5 Sistematika Penulisan	7
 BAB II KAJIAN PUSTAKA	
2.1 Tinjauan Pembiayaan Syariah Secara Umum.....	9
2.1.1 Resiko-resiko dalam pembiayaan.....	10
2.1.2 Prinsip-prinsip operasional dalam pembiayaan mudharabah	11
2.1.3 Pembagian Keuntungan	15
2.2 Tinjauan Mudharabah	17
2.2.1 Pengertian Mudharabah	17
2.2.2 Landasan Syariah	19
2.2.3 Rukun Mudharabah	20
2.2.4 Jenis-jenis Mudharabah	24
2.2.5 Nisbah Bagi Hasil	25
2.3 Prinsip-prinsip dan Prosedur Pembiayaan Mudharabah	29
2.4 Agency Contractual Problem	36
2.5 Agency Theory	37
2.6 Signaling Theory	38
2.7 Agency Contractual Problem dan Asymmetric Information	39
2.8 Agency Problem dan Controlling	41
2.9 Hasil Penelitian Terdahulu	42
2.9 Pengajuan Hipotesis	43

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Populasi dan Sampel	44
3.2 Identifikasi Variabel-variabel Penelitian	45
3.3 Sumber Data	56
3.4 Teknik Metode Pengumpulan Data	56
3.5 Pengujian Hipotesis	57
3.5.1 Pengujian Asumsi Klasik.....	59
1. Uji Multikolinearitas	59
2. Uji Heteroskedastisitas	59
3.5.2 Uji T dan Uji F.....	60
1. Pengujian secara parsial / individu (uji T).....	60
2. Pengujian secara serentak atau simultan (uji F).....	60

BAB IV PROFIL

4.1 Bank Muamalat Indonesia.....	62
4.1.1 Latar Belakang Pendirian	62
4.1.2 Visi dan Misi	64
4.1.3 Struktur Organisasi	64
4.2 Bank Negara Indonesia	66
4.2.1 Latar Belakang Pendirian.....	66
4.2.2 Visi dan Misi	66
4.2.3 Struktur Organisasi	67

BAB V ANALISIS DAN PEMBAHASAN

5.1 Statistik Deskriptif	73
5.2 Analisis dan Pembahasan	76
5.2.1 Uji Asumsi Klasik	76
1. Uji Multikolinearitas	76
2. Uji Heterokedastisitas	77
5.2.2 Pengujian Hipotesis	78
1. Pengujian Hipotesis Pertama	78
2. Pengujian Hipotesis Kedua	80
3. Pengujian Hipotesis Ketiga	81
4. Pengujian Hipotesis Keempat	83
5.2.3 Analisa Regresi Linear Berganda	84

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan	87
6.2 Saran	88

Daftar Pustaka

Lampiran

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
5.1 Hasil Variabel independen dan dependen.....	73
5.2 Descriptive Statistics	74
5.3 Hasil uji Least Squares	76
5.4 Correlation Matrix	77
5.5. hasil uji white (<i>no cross terms</i>)	77



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran

- I Kuesioner
- II Gambar Struktur Organisasi Bank Muamalat Indonesia
- III Gambar Struktur Organisasi Bank Negara Indonesia (BNI) Syariah
- IV Rekapitulasi Data Primer pada Bank Muamalat Indonesia
- V Rekapitulasi Data Primer pada Bank Negara Indonesia Syariah
- VI Tabel Chi Squares



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Banyaknya lembaga keuangan syariah yang muncul ditengah-tengah masyarakat Indonesia dilatar belakangi oleh adanya kehendak sebagian masyarakat untuk melaksanakan kegiatan pembiayaan (*financing*) sebagai pemenuhan kebutuhan permodalan (*Equity Financing*) dan investasi yang sejalan dengan nilai dan prinsip syariah khususnya bebas riba dan keunggulan sistem operasional dan produk perbankan syariah yang antara lain mengutamakan pentingnya masalah moralitas, keadilan dan transparansi dalam kegiatan operasional perbankan syariah. Dasar teologis bahwa syariah Islam mengharamkan riba, sesuai yang diajarkan Al-Qur'an,

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertaqwalah kepada Allah, supaya kamu mendapat keberuntungan”. (Ali-Imran:130)

“Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka, jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba) maka ketahuilah bahwa Allah dan Rosul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertobat (dari pengambilan riba) maka bagimu pokok hartamu: kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya”. (Al Baqarah:278-279)

Sebagai pengganti dari mekanisme bunga, sistem perbankan berbasis syariah menggunakan konsep pembagian baik keuntungan maupun kerugian. Konsep prinsip bagi hasil merupakan karakteristik umum dan landasan dasar bagi operasional bank Islam secara keseluruhan. Berdasarkan prinsip tersebut bank Islam akan berfungsi sebagai mitra, baik dengan penabung maupun peminjam

dana. Konsep pembiayaan syariah yang didasarkan prinsip bagi hasil ini adalah *mudharabah* dan *musyarakah*.

Musyarakah merupakan kerjasama antara dua pihak atau lebih dalam membiayai suatu usaha (*project financing*) sedangkan mudharabah merupakan kesepakatan antara pemilik modal (*shahibul maal*) dengan pengusaha (*mudharib*) yang mengandung unsur ketidakpastian. Dalam pembiayaan ini pemodal (*shahibul maal*) membiayai 100% suatu proyek (*investment account*) dan tidak tahu dengan pasti hasil yang akan diperolehnya dari investasi yang dilakukan (Muhammad, 2003). Pemilik modal (*shahibul maal*) tidak boleh ikut campur dalam mengelola proyek tersebut. Apabila usaha tersebut mengalami kerugian, maka kerugian tersebut sepenuhnya ditanggung oleh pemilik modal kecuali kerugian tersebut diakibatkan kecurangan oleh pengelola modal.

Model kontrak mudharabah ini mengandung resiko-resiko yang sangat tinggi karena selain adanya *return* yang tidak pasti, pemilik modal (*principle*) juga tidak dibenarkan untuk membuat usulan dalam proyek yang dibiayai sehingga dapat mengakibatkan *agency contractual problem*. Problem tersebut dapat dipecahkan dengan jalan melakukan monitoring.

Menurut Jensen dan Mecking (1976) dalam Arifin (2005) mengidentifikasi ada dua tipe mekanisme dalam mengurangi masalah agensi yaitu dengan cara monitoring dan bonding. Pada dua tipe mekanisme tersebut yang dapat diterapkan dalam mengurangi masalah *agency* pada pembiayaan mudharabah hanya monitoring saja. Tetapi pada kenyataannya, bagi *principle* monitoring juga dianggap dapat menambah masalah. Monitoring dapat merugikan tidak hanya dari

segi waktu tetapi juga dari sisi biaya. Pembuktian yang dilakukan akan menghabiskan dana yang cukup besar sehingga biaya operasional yang dikeluarkan lebih besar dari pada keuntungan yang didapat sehingga hal tersebut jarang sekali dilakukan oleh *principle*.

Bagi penulis jalan yang paling baik adalah dengan melakukan pengontrolan. Controlling berbeda dengan monitoring. Monitoring dapat diartikan melakukan pengawasan secara komprehensif mulai dari input, proses sampai menghasilkan output baik kualitas maupun kuantitas secara kontinyu. Sedangkan controlling merupakan bentuk pengawasan yang hanya menitikberatkan pada kualitas outputnya dan dilakukan secara periode. Pengawasan tersebut dapat dilakukan setiap bulan sekali, empat bulan, atau setahun sekali sesuai dari kesepakatan dan kebijakan dari *principle*.

Controlling dianggap akan berpengaruh dalam pengurangan masalah agensi jika dilakukan secara berkala. Controlling yang dilakukan tidak hanya untuk mengendalikan manajemen tetapi juga untuk mengawasi pelaporan keuangan perusahaan. Controlling berbanding terbalik terhadap masalah *agency contractual*. Semakin tinggi tingkat controlling semakin kecil masalah agensi yang timbul. Begitu juga sebaliknya semakin kecil tingkat controlling semakin besar masalah agensi yang dihadapi.

Asymmetric information dinilai sangat berpengaruh terhadap masalah *agency contractual*. *Asymmetric information* akan terjadi jika agent (*mudharib*) tidak memberikan informasi secara lengkap baik dari sisi kondisi keuangannya maupun kondisi perusahaan secara komprehensif terhadap *principle* (*shahibul maal*).

Informasi asimetrik merupakan kondisi yang menunjukkan satu pihak mempunyai informasi yang lengkap dan pihak yang lainnya tidak memilikinya.

Menurut Sartono (2001), teori agency memberikan gambaran analisis dalam mengkaji berbagai konflik kepentingan antara agent (manajer) dengan principal (pemberi modal) yang disebabkan adanya hubungan keagenan. Sedangkan menurut Easterbrook (1984) adanya kepentingan yang berbeda antara agen dengan principal dapat menimbulkan suatu konflik (Zulfiana, 2004).

Ross (1973) berpendapat bahwa masalah agensi timbul karena adanya ketidaklengkapan informasi yang diberikan dari agen kepada prinsipal dalam kontrak. Rendahnya *Return* yang ditawarkan dan adanya unsur ketidakpastian dapat menimbulkan *asymmetric information* yang akan berpengaruh terhadap kontraktual agensi (Mulyati, 2003).

Dalam penelitian ini, digunakan *signaling theory* sebagai kerangka teorinya. Revenue sharing dan penetapan minimal profit margin yang jelas sangat diperlukan untuk memberikan informasi positif dari *mudharib* yang mempunyai informasi yang lengkap tentang kondisi usaha yang sebenarnya kepada *shahibul maal* yang miskin akan informasi tentang kondisi usaha yang sebenarnya. Hal tersebut dapat mengendalikan *asymmetric information* yang terjadi.

Menurut Scott (1997) dalam Trijuna K. (2004), ada 2 tipe informasi asimetrik yaitu *adverse selection* dan *moral hazard*. Masalah *adverse selection* timbul karena adanya kemampuan pengusaha untuk menyembunyikan informasi sebelum kontrak dilakukan. Sedangkan masalah *moral hazard* muncul setelah agent

menerima pinjaman dari prinsipal. Masalah ini terjadi apabila agent melakukan penyimpangan terhadap kesepakatan yang telah dibuat.

Menurut Kazem Sadr dan Zamir Iqbal (2000) Adverse selection terjadi pada kontrak ulang ketika kualitas peminjam hanya mampu menyediakan atau mengembalikan tingkat kembalikan di luar batas ketentuan yang ditentukan (biasanya lebih kecil dari yang diminta oleh pemodal), sementara modal hazard terjadi jika peminjam melakukan reaksi menyimpang atas kontrak yang telah disepakati (Muhammad, 2003).

Masalah agensi kontrak juga dapat terjadi karena kelalaian pihak bank untuk tidak memperhatikan lima faktor yang biasa disebut sebagai "*the 5 C's of credit*" sebelum kesepakatan kontrak terjadi. *The 5 C's of Credit* yaitu watak pemilik perusahaan (*Character*), kemampuan atau kecakapan menciptakan sumber dana (*capacity to create sources of funding*), kondisi harta operasional perusahaan (*Capital*), Jenis dan nilai jaminan yang ada (*Collateral*), Perkembangan ekonomi dan sektor usaha perusahaan debitur (*Condition of economy and sector of business*) (Upadi, 2004).

Penelitian yang terkait antara masalah agensi dan *asymmetric information* seperti yang dilakukan oleh Ross (1973) masih sangat terbatas. Yang menarik dalam penelitian ini, adanya penambahan variabel *controlling* dimana variabel-variabel tersebut akan diimplementasikan pada bank syariah.

Berdasarkan uraian tersebut maka penulis merasa tertarik untuk mengadakan penelitian yang lebih mendalam mengenai *pengaruh asymmetric information dan*

controlling terhadap agency contractual problem dalam pembiayaan mudharabah.

1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah *asymmetric information* (*adverse selection* dan *moral hazard*) berpengaruh positif (negatif) terhadap *agency contractual problem* dalam pembiayaan mudharabah?
2. Apakah *controlling* berpengaruh positif (negatif) terhadap *agency contractual problem* dalam pembiayaan mudharabah?
3. Apakah *asymmetric information* (*adverse selection* dan *moral hazard*) dan *controlling* berpengaruh secara simultan terhadap *agency contractual problem* dalam pembiayaan mudharabah?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Terkait dengan masalah yang telah dirumuskan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh *asymmetric information* (*moral hazard* dan *adverse selection*) terhadap masalah *agency contractual* yang timbul dalam kontrak mudharabah.
2. Untuk mengetahui pengaruh *controlling* terhadap masalah *agency contractual* yang timbul dalam kontrak mudharabah.

3. Untuk mengetahui pengaruh secara simultan *asymmetric information* (*moral hazard* dan *adverse selection*) dan *controlling* terhadap masalah *agency contractual* yang timbul dalam kontrak mudharabah.

1.4 MANFAAT PENELITIAN

Penelitian ini mempunyai manfaat yaitu:

1. Dapat membantu pihak bank dalam menetapkan kebijakan yang terjadi dalam kontrak mudharabah.
2. Sebagai bahan referensi bagi peneliti yang akan melakukan penelitian pada bank syariah terutama dalam konsep mudharabah.

1.5 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematik penulisan yang ada dalam penelitian ini dibagi dalam 5 bab, secara garis besar materi masing-masing bab tersebut sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini akan dijelaskan mengenai latar belakang masalah, batasan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, sistematika penelitian.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Bab ini akan diuraikan teori-teori yang menjadi dasar pemecahan permasalahan yang dihadapi antara lain mengenai landasan teori dan formulasi hipotesis.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini terdiri dari populasi dan sample penelitian, identifikasi variable-variabel operasional, sumber data, teknik pengumpulan data dan pengujian hipotesis.

BAB IV : PROFIL

Bab ini merupakan gambaran secara umum tentang bank responden yang terdiri dari latar belakang berdirinya bank responden, visi dan misi, dan struktur organisasi.

BAB V : ANALISIS DATA

Bab ini akan membahas deskripsi penelitian berdasarkan data-data yang telah dikumpulkan dan pembahasan hasil penelitian, serta pengujian dan analisis hipotesis.

BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi kesimpulan dan saran yang dibuat berdasarkan hasil analisis pengujian hipotesis dan pembahasan.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 TINJAUAN PEMBIAYAAN SYARIAH SECARA UMUM

Menurut undang-undang nomor 10 tahun 1998, Bank Syariah merupakan bank alternatif sebagai pilihan bagi masyarakat Indonesia untuk menyimpan atau menyalurkan dana sebagai investasi dalam berbagai bentuk yang tidak bertentangan dengan hukum Islam dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak (Jannah, 1999).

Fungsi bank sebagai *intermediary financial* tersebut mengharuskan bank melakukan mekanisme pengumpulan dan penyaluran dana secara seimbang. Dana-dana yang telah dikumpulkan disalurkan kepada pihak yang membutuhkan dalam bentuk kredit/pembiayaan. Istilah pembiayaan dalam Bank Syariah sebenarnya sama dengan kredit yang dilaksanakan oleh bank konvensional.

Menurut Arifin (2005) Pembiayaan terjadi manakala pihak Bank Syariah menyediakan dana guna membiayai kebutuhan nasabah yang memerlukannya dan layak memperolehnya.

Menurut Jannah (1999) kegiatan usaha Bank Syariah dalam segi pembiayaan dan pendanaan berbeda dengan bank konvensional, sedangkan dari segi kegiatan jasa pada dasarnya sama. Oleh karena itu, landasan utama operasional bank syariah dilaksanakan atas dasar :

1. Prinsip kejujuran sesuai dengan moral agama (akhlak al-karimah)

Prinsip kejujuran yang didasarkan atas moral agama menduduki peran penting dalam operasionalisasi Bank Syariah. Prinsip tersebut dimaksudkan selain untuk menambah kepercayaan para nasabah dan masyarakat juga semata-mata dalam rangka beribadah kepada Allah SWT.

2. Prinsip keadilan dan anti riba

Prinsip keadilan diperlukan untuk menjaga agar tidak adanya eksploitasi untuk mengambil keuntungan atas dasar kelemahan pihak yang lain. Oleh karena itu, Islam melarang adanya praktek bunga (riba) dalam berbagai kegiatan ekonomi karena bunga dianggap cenderung tidak adil terhadap pihak lain sebagai mitra usaha.

3. Prinsip muamalah Islami

Prinsip muamalah merupakan kegiatan usaha dalam operasionalisasi Bank Syariah harus menerapkan norma dan moral agama untuk kesejahteraan umat, dengan memperhatikan keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan hidup jasmani dan rohani, individu dan masyarakat, serta lingkungan sekitarnya.

2.1.1 Resiko-resiko dalam pembiayaan

Dalam melakukan pembiayaan Bank Syariah berpotensi menghadapi resiko-resiko antara lain (Arifin, 2005) :

1. Resiko Likuiditas

Resiko ini muncul jika bank tidak bisa memperoleh kembali cicilan pokok dan/atau hasil dari pinjaman yang diberikannya atau investasi yang sedang dilakukannya.

Penyebab utama terjadinya resiko kredit adalah terlalu mudahnya pihak bank memberikan pinjaman atau melakukan investasi karena terlalu dituntut untuk memanfaatkan kelebihan likuiditas, sehingga penilaian kredit kurang cermat dalam mengantisipasi berbagai kemungkinan resiko usaha yang dibiayainya.

2. Resiko Operasional

Menurut definisi Basle Committee, resiko operasional adalah resiko akibat dari kurangnya (*deficiencies*) sistem informasi atau sistem pengawasan internal yang akan menghasilkan kerugian yang tidak diharapkan. Resiko ini berkaitan dengan kesalahan manusiawi (*human error*), kegagalan sistem, dan ketidakcukupan prosedur dan kontrol.

2.1.2 Prinsip-prinsip operasional dalam pembiayaan syariah

Dalam rangka menghindari adanya penerimaan dan pembayaran bunga (riba) maka perbankan syariah menerapkan berbagai prinsip yang berlandaskan syariah dalam kegiatan operasionalnya. Hal tersebut sesuai dalam surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 32/34/KEP/DIR tanggal 12 Mei 1999 Bab VI Pasal 28 tentang kegiatan usaha dimana disebutkan bahwa bank syariah wajib menerapkan prinsip syariah dalam kegiatan usahanya (Tangkilisan, 2003).

Prinsip-prinsip syariah tersebut antara lain (Antonio, 2001) :

1. Prinsip Titipan atau Simpanan (Depository/Al Wadi'ah)

Prinsip titipan atau *Al-Wadi'ah* adalah titipan murni dari individu atau badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki.

2. Prinsip Bagi Hasil (*Profit-sharing*)

a. *Al-Musyarakah (Partnership, Project Financing participation)*

Al-Musyarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (*amal/expertise*) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama.

b. *Al-Mudharabah (Trust Financing, Trust Investment)*

Al-Mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Jika dalam pelaksanaannya terjadi kerugian maka akan ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian dari pihak pengelola dan jika kerugian tersebut diakibatkan kecurangan dari pihak pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas semua kerugian yang terjadi.

c. *Al-Muzara'ah (Harvest-Yield Profit Sharing)*

Al-Muzara'ah adalah kerja sama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, di mana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu (persentase) dari hasil panen.

d. *Al-Musaqah (Plantation Management Fee Based On Certain Portion Of Yield)*

Al-Musaqah adalah bentuk yang sederhana bila dibandingkan dengan *muzara'ah*. Si penggarap hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan

pemeliharaan dimana sebagai imbalannya si penggarap berhak atas nisbah tertentu dari hasil panen.

3. Prinsip Jual Beli

a. Bai' Al-Murabahah (*Deferred Payment Sale*)

Bai' Al-Murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam *Bai' Al-Murabahah*, penjual harus memberi tahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya. *Bai' al-murabahah* dapat dilakukan untuk pembelian secara pemesanan dan biasa disebut sebagai *murabahah kepada pemesan pembelian (KPP)*.

b. Bai' Baithaman Ajil

Bai' Baithaman Ajil adalah menjual dengan harga asal ditambah dengan margin keuntungan yang telah disepakati dan dibayar secara kredit (Muhammad, 2003).

c. Bai' As-Salam (*In-Front Payment Sale*)

Bai' As-Salam berarti pembelian barang yang diserahkan di kemudian hari, sedangkan pembayaran dilakukan di muka.

d. Bai' Al-Istishna' (*Purchase By Order or Manufacture*)

Transaksi *Bai' Al-Istishna'* merupakan kontrak penjualan antara pembeli dan pembuat barang. Dalam kontrak ini, pembuat barang menerima pesanan dari pembeli. Pembuat barang lalu berusaha melalui orang lain untuk membuat atau membeli barang menurut spesifikasi yang telah

disepakati dan menjualnya pada pembeli akhir. Pembayaran dapat dilakukan di muka, dengan cara cicilan atau ditangguhkan.

4. Prinsip Sewa (*Leasing*)

a. Al-Ijarah (*Operational Lease*)

Transaksi *Al-Ijarah* merupakan akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (*ownership/milkiyyah*) atas barang itu sendiri.

b. Al-Ijarah Al-Muntahia Bit-Tamlík (*Financial Lease With Purchase Option*)

Transaksi *Al-Ijarah Al-Muntahia Bit-Tamlík* adalah sejenis perpaduan antara kontrak jual beli dan sewa atau lebih tepatnya akad sewa yang diakhiri dengan kepemilikan barang di tangan si penyewa. *Ijarah* biasa dengan *Ijarah Al-Muntahia Bit-Tamlík* hampir sama. Perbedaannya hanya pada sifat pemindahan kepemilikannya. Pada umumnya bank-bank lebih banyak menggunakan *al- Ijarah al-muntahia bit-tamlík* karena lebih sederhana dari sisi pembukuan dan tidak direpotkan dalam mengurus asset, baik pada saat *leasing* maupun sesudahnya.

5. Prinsip Jasa (*Fee-Based Services*)

a. Al-Wakalah (*Deputyship*)

Al-Wakalah adalah pelimpahan kekuasaan oleh seseorang kepada yang lain dalam hal-hal yang diwakilkan.

b. Al-Kafalah (*Guaranty*)

Al-Kafalah merupakan jaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafil*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. *Kafalah* juga dapat berarti mengalihkan tanggungjawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain sebagai penjamin.

c. *Al Jo'alah*

Al Jo'alah merupakan suatu kontrak dimana pihak pertama menjanjikan imbalan tertentu kepada pihak kedua atas pelaksanaan usaha atau tugas (Muhammad, 2003).

d. *Al-Hawalah (Transfer Service)*

Al-Hawalah merupakan pemindahan beban hutang dari *muhil* (orang yang berutang) menjadi tanggungan *muhil ,alaih* atau orang yang berkewajiban membayar hutang.

6. Prinsip Biaya Administrasi (*Al Qard Al Hasan/benevolent loan*)

Prinsip ini merupakan perjanjian pinjam meminjam uang atau barang dengan tujuan untuk membantu penerima pinjaman. Peminjam wajib mengembalikan hutangnya dalam jumlah yang sama dan apabila peminjam tidak mampu mengembalikan pada waktunya maka peminjam tidak boleh dikenai sanksi (Muhammad, 2003)

2.1.3 Pembagian Keuntungan

Perbedaan pokok antara kredit yang dilakukan oleh bank konvensional dengan pembiayaan pada perbankan syariah adalah dilarangnya bunga (*riba*) pada pembiayaan syariah. Dalam kredit bank konvensional memberikan pinjaman uang

kepada nasabah yang membutuhkan dimana pemberi pinjaman memperoleh imbalan berupa bunga yang harus dibayarkan kepada peminjam beserta pinjaman pokok dengan jangka waktu yang telah ditentukan.

Untuk menghindari penerimaan bunga (riba) Bank Syariah beroperasi dengan menggunakan sistem bagi hasil. Menurut Karim (2004) Bagi hasil merupakan bentuk *return* dari kontrak investasi, yakni yang termasuk ke dalam *Natural Uncertainty Contracts*. Namun dalam praktik perbankan syariah tidak seluruhnya menggunakan sistem bagi hasil karena selain sistem tersebut, masih ada sistem jual beli dan sewa menyewa yang menerapkan margin keuntungan. Bank Syariah menerapkan margin keuntungan terhadap produk-produk pembiayaan yang berbasis *Natural Certainty Contracts*.

Berdasarkan tingkat kepastian dari hasil yang diperoleh, kontrak/akad dapat dibagi menjadi 2 (dua) kelompok (Karim, 2004) :

1. *Natural Certainty Contracts*

Natural Certainty Contracts adalah kontrak/akad dalam bisnis yang memberikan kepastian pembayaran, baik dari segi jumlah (*amount*) maupun waktu (*timing*)-nya. *Cash flow*-nya bisa diprediksi dengan relatif pasti dengan menawarkan *return* yang tetap (*fixed*). Objek pertukarannya (baik barang maupun jasa) pun ditetapkan di awal akad dengan pasti, baik jumlahnya (*quantity*), mutunya (*quality*), harganya (*price*), dan waktu penyerahan (*time of delivery*).

Dalam kontrak jenis ini, pihak-pihak yang bertransaksi saling mempertukarkan asetnya (baik *real assets* maupun *financial assets*). Jadi

masing-masing pihak tetap berdiri sendiri (tidak saling bercampur membentuk usaha baru), sehingga tidak ada pertanggung jawaban resiko bersama. Pembiayaan yang termasuk dalam kategori ini adalah kontrak jual-beli, kontrak sewa-menyewa, dll.

2. *Natural Uncertainty Contracts*

Natural Uncertainty Contracts adalah kontrak/akad dalam bisnis yang tidak memberikan kepastian pendapatan (*return*), baik dari segi jumlah (*amount*) maupun waktu (*timing*)-nya. Tingkat *return*-nya tidak tetap dan pasti, bisa positif, negatif atau nol. Kontrak ini mengandung resiko yang tinggi karena terdapat unsur ketidakpastian.

Dalam kontrak jenis ini, pihak-pihak yang bertransaksi saling mencampurkan asetnya (baik *real assets* maupun *financial assets*) menjadi satu kesatuan, dan kemudian menanggung resiko bersama-sama untuk mendapatkan keuntungan. Pembiayaan yang termasuk dalam kontrak ini adalah kontrak-kontrak investasi.

2.2 TINJAUAN MUDHARABAH

2.2.1 Pengertian Mudharabah

Mudharabah merupakan kontrak yang melibatkan antara dua kelompok, yaitu pemilik modal (*investor*) yang mempercayakan modalnya kepada pengelola (*mudharib*) untuk digunakan dalam aktivitas pekerjaan (Saeed, 2004).

Dalam fiqh *muamalah*, definisi terminologi bagi mudharabah diungkap oleh beberapa ulama madzhab (Muhammad, 2003) :

- a. Madzhab Hanafi mendefinisikan Mudharabah adalah suatu perjanjian untuk berkongsi di dalam keuntungan dengan modal dari salah satu pihak dan kerja (usaha) dari pihak lain.
- b. Madzhab Maliki mendefinisikan Mudharabah sebagai penyerahan uang di muka oleh pemilik modal dalam jumlah uang yang ditentukan kepada seorang yang akan menjalankan usaha dengan uang itu dengan imbalan sebagian dari keuntungannya.
- c. Madzhab Syafi'i mendefinisikan Mudharabah bahwa pemilik modal menyerahkan sejumlah uang kepada pengusaha untuk dijalankan dalam suatu usaha dagang dengan keuntungan menjadi milik bersama antara keduanya.
- d. Madzhab Hambali mendefinisikan Mudharabah adalah penyerahan suatu barang atau sejenisnya dalam jumlah yang jelas dan tertentu kepada orang yang mengusahakannya dengan mendapat bagian tertentu dari keuntungannya.

Dari beberapa madzhab tentang uraian definisi mudharabah diatas dapat dilihat bahwa masing-masing definisi secara global sesungguhnya dapat dipahami, namun secara rinci definisi tersebut mempunyai kekurangan masing-masing yang masih belum terjelaskan.

Menurut Muhammad (2003) pengertian mudharabah adalah suatu akad yang memuat penyerahan modal atau semaknanya dalam jumlah, jenis, dan karakter tertentu dari seorang pemilik modal (*shahib al-mal*) kepada pengelola (*mudharib*) untuk dipergunakan sebagai sebuah usaha dengan ketentuan jika usaha tersebut mendatangkan hasil maka hasil (laba) tersebut dibagi berdua berdasarkan kesepakatan sebelumnya sementara jika usaha tersebut tidak mendatangkan hasil

atau bangkrut maka kerugian materi sepenuhnya ditanggung oleh pemilik modal dengan syarat dan rukun-rukun tertentu.

Sedangkan menurut Antonio (2001) *Al-Mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Jika dalam pelaksanaannya terjadi kerugian maka akan ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian dari pihak pengelola dan jika kerugian tersebut diakibatkan kecurangan dari pihak pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas semua kerugian yang terjadi.

2.2.2 Landasan Syariah

Landasan dasar syariah yang mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha khususnya *mudharabah* tampak dalam ayat-ayat dan hadist berikut ini.

a. Al Qur'an

“... dan dari orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah SWT...” (al-Muzzammil: 20)

“Apabila telah ditunaikan sholat maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah SWT...” (al-Jumu'ah: 10)

“Tidak ada dosa (halangan) bagi kamu untuk mencari karunia Tuhanmu...” (al-Baqarah: 198)

b. Al-Hadist

Mudharabah dalam syariah tidak dilarang sesuai hadist Nabi SAW riwayat Ibnu majah dari Shalih bin Shuhaib r.a : tiga hal yang didalamnya terdapat keberkatan, jual beli secara tangguh, muqaradhah (*mudharabah*) dan bercampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual (HR. Ibnu Majah No. 2280, kitab at-Tarjih).

Penghalalan mudharabah juga sesuai dengan yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib jika memberikan dana ke mitra usahanya secara mudharabah ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya, atau membeli ternak. Jika menyalahi peraturan tersebut, yang bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut. Disampaikanlah syarat-syarat tersebut kepada Rasulullah saw. Dan Rasulullah pun membolehkannya (HR Thabrani).

2.2.3 Rukun Mudharabah

Dalam perjanjian mudharabah terdapat unsur (rukun) yang menjadi prasyarat syahnya sebuah transaksi. Rukun tersebut antara lain (Muhammad, 2003) :

1. *Ijab dan Qabul*
2. Adanya dua pihak (pihak penyedia dana dan pengusaha)
3. Adanya modal
4. Adanya usaha (*al-'aml*)
5. Adanya keuntungan

2.2.3.1 *Ijab dan Qabul*

Ijab dan Qabul merupakan persetujuan kedua belah pihak, merupakan konsekuensi dari prinsip *an-taraddin minkum* (sama-sama rela). Kedua belah pihak harus secara rela bersepakat untuk mengikatkan diri dalam akad mudharabah dimana pemilik dana setuju dengan perannya untuk berkontribusi dana, sementara si pelaksana usaha pun setuju dengan perannya untuk memberikan kontribusi berupa kemampuan usaha (Karim, 2004).

Dalam *ijab dan qabul* harus memiliki syarat-syarat antara lain :

- a. *Ijab* dan *Qabul* itu harus jelas menunjukkan maksud untuk melakukan kegiatan mudharabah
- b. *Ijab* dan *Qabul* harus bertemu, artinya penawaran pihak pertama sampai dan diketahui oleh pihak kedua. *Ijab* yang diucapkan pihak pertama harus diterima dan disetujui oleh pihak kedua sebagai ungkapan kesediaannya bekerjasama.
- c. *Ijab* dan *Qabul* harus sesuai maksud pihak pertama cocok dengan keinginan pihak kedua.

Secara lebih luas *ijab* dan *qabul* tidak saja terjadi dalam soal kesediaan dua pihak untuk menjadi pemodal dan pengusaha tetapi juga kesediaan untuk menerima kesepakatan-kesepakatan lain yang muncul lebih terinci. Keduanya harus saling menyetujui artinya jika pihak pertama melakukan *ijab* (penawaran), maka pihak kedua melakukan *qabul* (penerimaan), begitu juga sebaliknya. Ketika kesepakatan-kesepakatan itu disetujui maka terjadilah hukum.

2.2.3.2 Adanya dua pihak (pihak penyedia dana dan pengusaha)

Dalam akad mudharabah terdapat dua pelaku yaitu pemilik modal (*shahibul maal*) dan pelaksana usaha (*mudharib* atau *'amil*). Pelaku merupakan unsur yang paling penting dalam akad karena tanpa pelaku transaksi tidak akan ada.

Dalam melakukan akad mudharabah para pelaku (*shahib al-mal* dan *mudharib*) disyaratkan sebagai berikut :

- a. Cakap bertindak hukum secara syar'i.

Artinya, *Shahib al-mal* memiliki kapasitas untuk menjadi pemodal dan *mudharib* memiliki kapasitas menjadi pengelola.

- b. Memiliki wilayah *al-tawkil wa al-wikalah* (memiliki kewenangan mewakilkan/memberi kuasa dan menerima pemberian kuasa)

Hal tersebut dikarenakan penyerahan modal oleh pihak pemberi modal kepada pihak pengelola modal merupakan suatu bentuk pemberian kuasa untuk mengolah modal tersebut.

2.2.3.3 Adanya modal

Adapun modal yang disyaratkan dalam akad mudharabah adalah sebagai berikut :

- a. modal harus jelas jumlah dan jenisnya dan diketahui oleh kedua belah pihak pada waktu dibuatnya akad mudharabah sehingga tidak menimbulkan sengketa dalam pembagian laba karena ketidakjelasan jumlah.

- b. Harus berupa uang bukan barang.

Mengenai modal harus berupa uang dan tidak boleh barang adalah pendapat mayoritas ulama. Mereka beralasan mudharabah dengan barang itu dapat menimbulkan kesamaran karena barang tersebut umumnya bersifat fluktuatif. Barang tidak dapat dipastikan taksiran harganya dan mengakibatkan ketidakpastian (*gharar*) besarnya modal mudharabah.

- c. Uang yang dijadikan modal bersifat tunai (bukan hutang).

- d. Modal diserahkan sepenuhnya kepada pengelola secara langsung.

Apabila modal tidak diserahkan kepada *mudharib* secara langsung dan tidak diserahkan sepenuhnya (berangsur-angsur) dikhawatirkan akan terjadinya kerusakan pada penundaan modal yang dapat mengganggu waktu mulai

bekerjanya dan akibat yang lebih jauh mengurangi rentabilitas secara maksimal.

2.2.3.4 Adanya usaha (*al-'aml*)

Dalam hal ini usaha yang diperbolehkan adalah semua jenis usaha yang tidak hanya menguntungkan tetapi juga harus sesuai dengan ketentuan syari'ah. Dalam menjalankan usahanya *shahib al-mal* tidak boleh ikut campur dalam teknis operasional dan manajemen usaha dan di lain pihak pengelola harus senantiasa menjalankan usahanya dalam ketentuan syari'ah secara umum.

2.2.3.5 Adanya keuntungan

Adanya keuntungan dalam akad mudharabah disyaratkan bahwa :

- a. Keuntungan tidak boleh dihitung berdasarkan prosentase dari jumlah modal yang diinvestasikan, melainkan hanya keuntungannya saja setelah dipotong besarnya modal.
- b. Keuntungan untuk masing-masing pihak tidak ditentukan dalam jumlah nominal karena *shahibul al-mal* akan mematok untung tertentu di awal perjanjian dari suatu usaha yang belum jelas untung dan ruginya.
- c. Nisbah pembagian ditentukan dengan prosentase dan tidak harus terikat pada bilangan tertentu. Artinya, jika nisbah bagi hasil tidak ditentukan pada saat akad, maka masing-masing pihak memahami bahwa keuntungan itu akan dibagi secara sama. Namun tindakan berupa penyebutan nisbah bagi hasil pada awal kontrak adalah lebih baik untuk menghindari munculnya kesalahpahaman.

- d. Keuntungan harus menjadi hak bersama sehingga tidak boleh diperjanjikan bahwa seluruh keuntungan untuk salah satu pihak.

2.2.4 Jenis-jenis Mudharabah

Secara umum, mudharabah terbagi menjadi 2 (dua) jenis yaitu *mudharabah muthlaqah* dan *mudharabah muqayyadah* (Karim, 2004).

2.2.4.1 Mudharabah Muthlaqah

Transaksi mudharabah muthlaqah disebut juga *Unrestricted Investment Account* (URIA) adalah bentuk kerjasama antara pemilik modal (*shahibul maal*) dan pengelola usaha (*mudharib*) yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis.

2.2.4.2 Mudharabah Muqayyadah

Mudharabah muqayyadah atau disebut juga dengan istilah *restricted mudharabah/specified mudharabah* adalah bentuk kerjasama antara pemilik modal (*shahibul maal*) dan pengelola usaha (*mudharib*) dimana *mudharib* dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu atau tempat usaha.

Dalam praktik perbankan syariah modern, mudharabah muqayyadah dikenal dalam dua bentuk yaitu :

1. Mudharabah muqayyadah on balance-sheet

Dalam Mudharabah muqayyadah on balance-sheet, aliran dana yang terjadi dari satu nasabah investor ke sekelompok pelaksana usaha dalam beberapa sektor terbatas, misalnya pertanian, manufaktur, dan jasa. Selain berdasarkan pada sektor, nasabah investor dapat saja mensyaratkan berdasarkan jenis akad yang digunakan, misalnya hanya boleh digunakan berdasarkan akad penjualan

cicilan saja, atau penyewaan cicilan saja, atau kerjasama usaha saja. Skema ini disebut *on balance sheet* karena dicatat dalam neraca bank.

2. Mudharabah muqayyadah off balance-sheet

Dalam Mudharabah muqayyadah off balance-sheet, aliran dana berasal dari satu nasabah investor kepada satu nasabah pembiayaan (*mudharib*) dimana Bank Syariah hanya bertindak sebagai *arranger* saja. Besarnya bagi hasil tergantung kesepakatan antara nasabah investor dengan nasabah pembiayaan sedangkan bank hanya memperoleh *arranger fee*. Skema ini disebut *off balance-sheet* karena transaksi ini tidak dicatat dalam neraca bank, tetapi hanya dicatat dalam rekening administratif saja.

2.2.5 Nisbah Bagi Hasil

Bank Syariah menggunakan sistem nisbah bagi hasil pada produk-produk pembiayaan yang berbasis *Natural Uncertainty Contracts* (NUC) dimana *return* yang ditawarkan bersifat tidak pasti.

Biasanya pembagian keuntungan dengan menggunakan sistem nisbah diterapkan dalam kontrak-kontrak investasi seperti *mudharabah* dan *musyarakah* karena dalam berinvestasi mengandung unsur ketidakpastian. Dalam berinvestasi semakin tinggi tingkat *return* yang didapat semakin tinggi pula resiko yang dihadapi. Hal tersebut juga berlaku pada kontrak-kontrak investasi pada Bank Syariah.

Menurut Karim (2004) Penetapan nisbah bagi hasil pembiayaan ditentukan dengan mempertimbangkan:

1. Referensi tingkat (margin) keuntungan

Referensi tingkat (margin) keuntungan merupakan referensi tingkat (margin) keuntungan yang ditetapkan.

2. Perkiraan tingkat keuntungan bisnis/proyek yang dibiayai

Perkiraan tingkat keuntungan bisnis/proyek yang dibiayai dihitung dengan mempertimbangkan:

1. Perkiraan penjualan

- a. volume penjualan setiap transaksi atau volume penjualan setiap bulan.
- b. *Sales Turn-Over* atau frekuensi penjualan setiap bulan
- c. Fluktuasi harga penjualan
- d. Rentang harga penjualan yang dapat dinegosiasikan
- e. Margin keuntungan setiap transaksi

2. Lama *cash to cash cycle*:

- a. Lama proses barang
- b. Lama persediaan
- c. Lama piutang

3. Perkiraan biaya-biaya langsung

Biaya-biaya langsung adalah biaya yang langsung berkaitan dengan kegiatan penjualan seperti biaya pengangkutan, biaya pengemasan, dan biaya-biaya lain yang lazim dikategorikan dalam *coat of goods sold* (COGS).

4. Perkiraan biaya-biaya tidak langsung

Biaya-biaya tidak langsung adalah biaya yang tidak langsung berkaitan dengan biaya penjualan, seperti biaya sewa kantor, biaya gaji karyawan,

dan biaya-biaya lain yang lazim dikategorikan dalam *overhead cost* (OHC).

5. *Delayed Factor*

Delayed Factor adalah tambahan waktu yang ditambahkan pada *cash to cash cycle* untuk mengantisipasi timbulnya keterlambatan pembayaran dari nasabah kepada bank.

Terdapat 3 (tiga) metode dalam menentukan nisbah bagi hasil pembiayaan, yakni (Karim, 2004) :

1. Penentuan nisbah bagi hasil keuntungan

Nisbah bagi hasil pembiayaan untuk bank ditentukan berdasarkan pada perkiraan keuntungan yang diperoleh nasabah dibagi dengan referensi tingkat keuntungan yang telah ditetapkan. Perkiraan tingkat keuntungan bisnis/proyek yang dibiayai dihitung dengan mempertimbangkan:

- Perkiraan penjualan
- Lama *cash to cash cycle*
- Perkiraan biaya-biaya langsung (COGS)
- Perkiraan biaya-biaya tidak langsung (OHC)
- *Delayed Factor*

2. Penentuan nisbah bagi hasil pendapatan

Nisbah bagi hasil pembiayaan untuk bank ditentukan berdasarkan pada perkiraan pendapatan yang diperoleh nasabah dibagi dengan referensi tingkat keuntungan yang telah ditetapkan. Perkiraan tingkat pendapatan bisnis/proyek yang dibiayai dihitung dengan mempertimbangkan :

- Perkiraan penjualan
- Lama *cash to cash cycle*
- Perkiraan biaya-biaya langsung (COGS)
- *Delayed Factor*

3. Penentuan nisbah bagi hasil penjualan

Nisbah bagi hasil pembiayaan untuk bank ditentukan berdasarkan pada perkiraan penerimaan penjualan yang diperoleh nasabah dibagi dengan pokok pembiayaan dan referensi tingkat keuntungan yang telah ditetapkan. Perkiraan penerimaan penjualan dihitung dengan mempertimbangkan :

- Perkiraan penjualan
- Lama *cash to cash cycle*
- *Delayed Factor*

Penentuan nisbah bagi hasil keuntungan dan penentuan nisbah bagi hasil pendapatan pada dasarnya sama. Perbedaannya hanya pada perkiraan biaya-biaya tidak langsung yang tidak diperhitungkan dalam penentuan nisbah bagi hasil pendapatan.

Menurut Arifin (2005), metode dalam penentuan nisbah ada 2 (dua) jenis yaitu *profit sharing* dan *revenue sharing*. Penentuan nisbah bagi hasil keuntungan dan penentuan nisbah bagi hasil pendapatan termasuk dalam metode *profit sharing*. Dalam menerapkan *profit sharing* bank harus secara terinci memaparkan biaya-biaya operasional yang dibebankan kepada pemilik dana. Sedangkan dalam metode *revenue sharing* penetapan pendapatan dilakukan sebelum memperhitungkan biaya operasional yang ditanggung oleh bank. Sebagian besar

Bank Syariah di Indonesia saat ini menempuh pola pendistribusian pendapatan (*revenue sharing*) dengan asumsi bahwa para nasabah belum terbiasa menerima kondisi berbagi hasil terutama berbagi resiko.

Revenue sharing mengandung kelemahan, apabila tingkat pendapatan bank sedemikian rendah maka bagian bank, setelah pendapatan didistribusikan oleh bank, tidak mampu memenuhi kebutuhan (yang lebih besar dari pada pendapatan *fee*) sehingga merupakan kerugian bank dan membebani para pemegang saham sebagai penanggung kerugian. Sementara para penyandang dana atau investor lain tidak akan pernah menanggung kerugian akibat biaya operasional tersebut. Dengan kata lain, bank menjamin nilai nominal investasi nasabah, karena pendapatan paling rendah yang dialami oleh bank adalah nol dan tidak mungkin terjadi pendapatan negatif (Arifin, 2005).

2.3 PRINSIP-PRINSIP DAN PROSEDUR PEMBIAYAAN MUDHARABAH

Sebagai sebuah lembaga formal, bank (*principle*) harus mempertimbangkan kriteria-kriteria apa saja yang harus dipenuhi oleh calon debitur (*mudharib*) sebelum melakukan kesepakatan (akad) mudharabah. Prosedur dan mekanisme yang ditetapkan bank dalam memberikan pinjaman pembiayaan mudharabah mempunyai syarat-syarat yang tidak saja bersifat administratif tetapi juga terdapat ketentuan-ketentuan umum yang menjadi pedoman diberlakukannya pembiayaan mudharabah. Hal tersebut dilakukan sebagai langkah untuk meminimalisasi timbulnya *asymmetric information*.

Syarat-syarat umum dalam pengajuan pembiayaan mudharabah adalah sebagai berikut :

1. Proposal/surat permohonan
 - Gambaran umum usaha (usaha tersebut sudah berjalan minimal dua tahun)
 - Rencana atau prospek usaha
 - Perincian rencana penggunaan dana
 - Jumlah dan jangka waktu penggunaan dana
2. Legalitas
 - Surat Izin Umum Perusahaan (SIUP)
 - Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
 - Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
 - Akta Pendirian Usaha
 - Identitas Pengurus (KTP, KK)
3. Laporan keuangan
 - Neraca dua tahun terakhir
 - Rugi laba dua tahun terakhir
 - Data persediaan terakhir
 - Data penjualan tiga bulan terakhir
 - Copy Rekening Koran tiga bulan terakhir
4. Data Jaminan

Jaminan yang diajukan minimal harus sesuai dengan nilai pinjaman yang diajukan dan tidak bermasalah misalnya barang yang dijadikan jaminan sedang digadaikan atau mengalami persengketaan.
5. Persyaratan lainnya

Persyaratan ini merupakan syarat yang tidak tercantum pada point 1 sampai 4. Syarat ini biasanya tergantung pada rencana proyek yang diajukan dan kondisi perusahaan yang mengajukan pembiayaan mudharabah tersebut.

Selain syarat-syarat umum yang telah diuraikan diatas, persetujuan pembiayaan juga dipengaruhi oleh penilaian pihak bank terhadap calon *mudharib*. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui keadaan dan pribadi si calon *mudharib* tersebut, apakah ia dapat dipercaya atau tidak, sehingga bank lebih mantap dalam mengambil keputusan pemberian dana pinjaman.

Menurut Tjoekam (1999) dalam pembiayaan terkandung beberapa unsur, yaitu:

1. *Waktu*, yang menyatakan bahwa ada jarak antara saat persetujuan pemberian kredit dan pelunasannya.
2. *Kepercayaan*, yang melandasi pemberian kredit oleh pihak kreditur kepada debitur, bahwa setelah jangka waktu tertentu debitur akan mengembalikannya sesuai kesepakatan yang disetujui oleh kedua pihak.
3. *Penyerahan*, yang menyatakan bahwa pihak kreditur menyerahkan nilai ekonomi kepada debitur yang harus dikembalikannya setelah jatuh tempo.
4. *Resiko*, yang menyatakan adanya resiko yang mungkin timbul sepanjang jarak antara saat memberikan dan pelunasannya.
5. *Persetujuan/perjanjian*, yang menyatakan bahwa antara kreditur dan debitur terdapat suatu persetujuan dan dibuktikan dengan suatu perjanjian.

Menurut Upadi (2004) ada beberapa faktor yang mempengaruhi penilaian akan pinjaman yang diminta yang biasa disebut sebagai “*the 5 C's of credit*”.

Kelima faktor tersebut adalah:

- 1) wewenang untuk pemilik perusahaan (*Character*)
- 2) kemampuan atau kecakapan menciptakan sumber dana (*capacity to create sources of funding*)
- 3) kondisi harta operasional perusahaan (*Capital*)
- 4) Jenis dan nilai jaminan yang ada (*Collateral*)
- 5) Perkembangan ekonomi dan sektor usaha perusahaan debitur (*Condition of economy and sector of business*)

2.3.1 Watak debitur (*Character*)

Sebelum bank meluluskan suatu permintaan kredit perlu diperoleh gambaran watak pemilik perusahaan. Faktor ini merupakan salah satu kriteria paling sulit dianalisa namun merupakan unsur yang paling penting. Keadaan dari calon peminjam dana harus diselidiki dengan jelas. Hal ini perlu dilakukan mengingat dari keadaan *mudharib* tersebut dapat diketahui bisa tidaknya ia memenuhi kewajiban likuiditasnya.

Resiko dari adanya moral *character* ini adalah moral risk, yaitu moral seseorang dapat berubah-ubah atau bersifat *flexible* sesuai dengan lingkungannya sehingga sukar dinilai dengan pasti. Satu-satunya jalan yang harus ditempuh seorang analis kredit untuk memperoleh kesan tentang kejujuran calon debitur, adalah mengumpulkan informasi dari nara sumber yang mengenal mereka seperti

relasi *mudharib* yang termasuk nasabah bank yang memberikan modal atau competitor.

2.3.2 Kemampuan menciptakan sumber dana (*capacity to create sources of funding*)

Dalam hal kemampuan ini ukuran utama yang diukur dari calon *mudharib* adalah *managerial fasibility*-nya. Jika peminjam dana sanggup untuk mengelola pinjaman yang diterimanya secara efektif dan efisien maka ia dapat mengendalikan usahanya yang dibiayai kredit tersebut.

Pada prinsipnya, kredit dapat dibayar kembali dari bermacam sumber dana, termasuk hasil penjualan harta perusahaan, hasil penjualan saham, pinjaman dari para pemegang saham perusahaan maupun suntikan dana dari para peminjam kredit. Perusahaan dinyatakan sehat apabila mampu memenuhi kewajiban likuiditasnya dengan lancar. Salah satu faktor utama yang dapat membuat perusahaan sehat adalah *managerial fasibility* yang baik.

2.3.3 Kondisi harta operasional perusahaan (*capital*)

Kondisi harta operasional perusahaan akan menentukan kemampuan produk mereka untuk bersaing di pasar. Harta disini dapat berwujud modal yang telah dimiliki calon debitur sendiri pada saat mengajukan permohonan pinjaman.

Permodalan tersebut dapat berwujud antara lain :

1. Modal tetap, dapat berupa tanah, bangunan, kendaraan dan mesin-mesin serta peralatan usaha/inventaris dan lain-lain.
2. Modal bergerak/modal kerja, dapat berwujud stock barang dagangan, piutang-piutang, simpanan/tabungan di bank, surat berharga dan kas perusahaan.

Selanjutnya, kemampuan produk dalam bersaing di pasar akan mempengaruhi jumlah hasil penjualan dan keuntungan yang dapat dicapai. Keuntungan tersebut nantinya akan mempengaruhi kewajiban likuiditas yang harus dibayarkan.

2.3.4 Jenis dan nilai jaminan (*collateral*)

Fungsi utama jaminan adalah memperkecil jumlah kerugian yang diderita bank, bila debitur tidak memenuhi kewajibannya. Jaminan kredit dapat berupa harta fisik (tanah, gedung, dll), jaminan pembayaran oleh pihak ketiga (misalnya para pemegang saham perusahaan, bank) maupun dalam bentuk *gadai saham* (*pledge of shares*).

Bilamana debitur tidak mampu atau lalai dalam membayar kreditnya, maka harta fisik yang dijaminan atau saham yang digadaikan akan disita dan dijual lelang untuk melunasi kredit. Hal ini dapat juga dikatakan merupakan jaminan melalui penjualan milik debitur, apabila debitur tersebut tidak mampu lagi mengembalikan hutang-hutang kreditnya.

2.3.5 Perkembangan ekonomi dan sektor usaha (*Condition of economy and sector of business*)

Perkembangan perekonomian akan membawa dampak positif atau negatif pada hasil operasi bisnis perusahaan, yang selanjutnya akan mempengaruhi kemampuan mereka dalam memenuhi kewajiban keuangan kepada pihak ketiga. Perkembangan usaha bisnis perusahaan juga dipengaruhi oleh situasi persaingan di pasar dan oleh perkembangan sector usaha dimana perusahaan itu beroperasi.

Selain analisis berdasarkan prinsip 5C, pembiayaan juga dianalisis berdasarkan Prinsip 5P (Tjoekam, 1999). Prinsip 5P adalah kajian yang difokuskan pada :

1. *people*

Bank harus melakukan penilaian terhadap calon *mudharib*, termasuk dalam hal ini adalah mitra usahanya, orang/lembaga yang *mem-backup* debitur, *customers* dan *suppliers*, yang sangat penting dalam menunjang kegiatan usaha calon *mudharib*.

2. *purpose*

Bank harus melakukan penilaian terhadap maksud permohonan pembiayaan dari calon debitur agar penggunaan jumlah/jenis kredit tersebut terarah, aman dan produktif serta membawa manfaat bagi pengusaha, masyarakat, bank dan otorita moneter.

3. *payment*

Penilaian juga harus dilakukan terhadap sumber-sumber pelunasan primer dan sekunder, sehingga kemungkinan penyelesaian pembiayaan dapat dilaksanakan tanpa kesulitan.

4. *protection*

Bilamana usaha debitur mengalami kegagalan, bank harus sudah terlindungi dengan baik dari kesulitan penyelesaian pembiayaannya, dan bank harus mempunyai alternatif penyelesaian dengan agunan yang dikuasai dan pengikatan yuridis sesuai ketentuan yang berlaku.

5. *perspective*

posisi usaha *mudharib* pada waktu yang akan datang mampu mengikuti kondisi ekonomi, keuangan dan fiscal. Ini berarti merupakan proyeksi perbandingan resiko dan *cashflow* perusahaan.

Setelah calon *mudharib* memenuhi semua kriteria diatas maka barulah dapat diadakan akad atau kesepakatan pinjaman antara kedua belah pihak yaitu pihak pemodal (*shahibul maal*) dan pihak pengelola dana (*mudharib*).

Dengan adanya perjanjian tersebut maka kedua belah pihak akan terikat dengan aturan yang tertulis di dalamnya. Oleh karena itu, keduanya diwajibkan untuk mengetahui isi dari perjanjian tersebut dan keduanya diwajibkan untuk memenuhi semua aturan di dalamnya sesuai dengan hak dan kewajibannya masing-masing.

2.4 AGENCY CONTRACTUAL PROBLEM

Dalam pembiayaan mudharabah, hubungan keagenan terjadi jika principal (*shahibul maal*) memberikan wewenang untuk melakukan tugas kepada agen (*mudharib*) dengan tujuan memberikan hasil yang diharapkan oleh principal dengan konsep bagi hasil. Hubungan keagenan tersebut akan bermasalah jika agent melakukan wanprestasi terhadap perjanjian yang telah disepakati dengan principal.

Mudharib dibiayai oleh *shahibul maal* maka idealnya *mudharib* bertindak yang terbaik kepada pemilik modal. Namun dalam praktek sering terjadi konflik antara kedua pihak tersebut. Menurut Easterbrook (1984) adanya kepentingan yang berbeda antara agen dengan principal dapat menimbulkan suatu konflik (Zulfiana, 2004).

Agency contractual problem sangat potensial terjadi karena proporsi kepemilikan modal lebih besar dari pada pengelola dana. Konflik lain yang potensial terjadi dalam kontrak adalah *shahibul maal* memiliki hak atas sebagian sebagian asset perusahaan terutama dalam kasus kebangkrutan. Sementara itu pengelola dana memegang pengendalian perusahaan yang sangat menentukan profitabilitas dan resiko perusahaan (Martono dan Harjito, 2003).

Reichelstein (1992) berpendapat bahwa masalah agensi akan muncul ketika ada seseorang principal menyewa seorang agent untuk mengerjakan suatu pekerjaan namun si agen tidak ikut memperoleh bagian dari apa yang dihasilkan. Sedangkan Stiglitz (1992) mengemukakan bahwa masalah antara principal dan agent akan muncul ketika dalam hubungan antara principal dan agent akan muncul ketika dalam hubungan antara principal dan agen tersebut terdapat imperfect information (Muhammad, 2006).

Wanprestasi agen (*mudharib*) dalam kontrak mudharabah dapat terjadi dalam bentuk:

- a. Masalah *overinvestment*
- b. Terlalu banyak mengambil keuntungan untuk pribadi
- c. Insentif untuk mengkonsumsi terus-menerus
- d. Pengurangan usaha (lalai)
- e. Masalah *underinvestment* (Muhammad, 2003)

2.5 AGENCY THEORY

Suatu agency relationships muncul ketika seseorang yang disebut principal memperkerjakan orang atau orang lain yang disebut agent untuk memberikan

pelayanan atau melakukan pekerjaan tertentu. Dengan demikian, principal akan memberikan otoritas kepada agent (Tangkilisan, 2003).

Menurut Eisenhardt (1989) *agency theory* menunjukkan adanya *agency relationship*, dimana satu pihak (*the principal*) mendelegasikan pihak lain untuk melakukan pekerjaan (*the agent*). *Agency theory* berfokus dalam memecahkan dua masalah yang dapat terjadi dalam *agency relationship*. Yang pertama *agency problem* dapat terjadi ketika adanya keinginan dan tujuan yang berbeda antara prinsipal dan agent. Kemudian mahal atau sulitnya pembuktian yang dilakukan agent untuk prinsipal juga menjadi faktor munculnya *agency problem*. Masalah yang kedua adalah resiko pembagian hasil. Hal tersebut dapat muncul ketika prinsipal dan agen mempunyai perbedaan sikap karena adanya perbedaan pilihan (www.appalachian.com).

Sedangkan menurut Sartono (2001), teori *agency* memberikan gambaran analisis dalam mengkaji berbagai konflik kepentingan antara agent (manajer) dengan principal (pemberi modal) yang disebabkan adanya hubungan keagenan (Zulfiana, 2004).

Teori agensi dikembangkan menjadi 2 jenis yaitu *positive theory of agency* yang lebih menitik beratkan pada *human* yang ada dalam agensi tersebut. Kedua adalah *principal agent literatures* yang berisi tentang hubungan keagenan yang dipengaruhi oleh suatu informasi.

2.6 SIGNALING THEORY

Teori ini mengasumsikan bahwa manajemen mempunyai informasi yang lebih lengkap dan akurat dibandingkan pihak pemodal mengenai faktor-faktor yang

mempengaruhi nilai perusahaan. Manajemen yang mengelola perusahaan sehingga paham tentang kondisi di dalamnya. Sinyal-sinyal positif seperti adanya kenaikan *return* dari pemilik modal akan memberikan pengaruh terhadap manajemen (Mulyati, 2003).

Jika pemilik modal memberikan kompensasi kepada manajer (*managerial compensation*) maka penyimpangan-penyimpangan terhadap perjanjian yang telah disepakati dapat dikurangi atau dihindari.

2.7 AGENCY CONTRACTUAL PROBLEM DAN ASYMMETRIC INFORMATION

Asimetri Information merupakan suatu kondisi dimana ada ketidakseimbangan perolehan informasi antara pihak agent dengan pihak prinsipal (Trijuna K., 2004).

Menurut Scott (1997) dalam Trijuna K. (2004), ada 2 tipe informasi asimetrik yaitu tipe pertama berupa *adverse selection* dan tipe kedua adalah *moral hazard*.

Adverse selection terjadi manakala manajer serta orang-orang dalam lainnya biasanya mengetahui lebih banyak tentang keadaan dan prospek perusahaan dibandingkan pemodal dari pihak luar. Sedangkan *moral hazard* yaitu bahwa kegiatan yang dilakukan oleh seorang manajer tidak seluruhnya diketahui oleh pemberi pinjaman sehingga manajer dapat melakukan tindakan diluar pengetahuan prinsipal dengan melanggar kontrak dan sebenarnya secara etika atau norma tidak layak untuk dilakukan (Ahmed, 2000).

Moral hazard dan *adverse selection* merupakan faktor terpenting dalam mempengaruhi konsep bagi hasil (*loss and profit sharing*). Dalam praktek pembiayaan mudharabah *adverse selection* muncul sebelum adanya kesepakatan dalam pembiayaan mudharabah. Hal ini terjadi sebagai akibat dari ketidaklengkapan informasi yang diberikan oleh agent tentang keadaan dan prospek usaha yang akan dibiayai. Sedangkan *moral hazard* akan muncul setelah adanya penerimaan modal dari bank. Hal ini terjadi dimana adanya perubahan sikap yang melanggar kontrak seperti adanya ketidakjujuran dalam pelaporan keuangan dari laba yang ada, kekenduran pada manajemen perusahaan, menyalahgunakan modal yang diberikan oleh prinsipal.

Timbulnya masalah *adverse selection* dan *moral hazard* akan mendorong terjadinya imperfect information, dimana bank (*shahibul maal*) yang merupakan pemilik modal mendapatkan informasi yang kurang dari agent (*mudharib*) sebagai pengelola modal. Dalam hal ini prinsip kehati-hatian harus digunakan oleh bank sebelum mengabulkan pengajuan pembiayaan dari *mudharib*, sebagai langkah untuk minimalisasi resiko yang ada terutama dalam *moral hazard*.

Menurut Ross (1973) dalam Mulyati (2003), masalah agensi timbul karena adanya ketidaklengkapan informasi yang diberikan dari agen kepada prinsipal dalam kontrak. Ross mengatakan bahwa agar suatu isyarat bermanfaat harus memenuhi 4 hal. Pertama, manajemen harus selalu mempunyai dorongan yang tepat untuk mengirimkan isyarat yang jujur. Kedua, isyarat dari suatu perusahaan yang sukses tidak mudah diterima oleh pesaingnya yang kurang sukses. Ketiga, isyarat itu harus mempunyai hubungan yang cukup berarti dengan kejadian yang

dapat diamati. Keempat, tidak ada cara menekan biaya yang lebih efektif dari pada pengiriman syarat yang sama.

Menurut Muhammad (2003) besarnya *asymmetric information* yang muncul akan berpengaruh positif terhadap *agency problem*. Maka diduga semakin besar *asymmetric information* yang muncul semakin besar pula masalah agensi yang terjadi. Begitu pula sebaliknya jika *asymmetric information* yang timbul negatif maka masalah agensi semakin berkurang.

2.8 AGENCY PROBLEM DAN CONTROLLING

Dalam penelitian ini selain mengungkapkan pengaruh informasi yang simetrik terhadap masalah agensi kontraktual juga ditambahkan variabel controlling.

Menurut Fama dan Jensen (1983), hubungan *agency problem* tentang adanya ketidaklengkapan informasi dengan pemisahan keputusan manajemen terletak pada pengontrolan. Perbedaan yang penting dalam implementasi pengontrolan antara organisasi kecil dengan organisasi dalam skala besar adalah jika organisasi kecil informasi yang dimiliki oleh agen dapat langsung di alokasikan pada fungsi pengambilan keputusan manajemen sehingga dapat di kontrol. Sedangkan pada organisasi besar pengontrolan sulit untuk diterapkan karena terdapat pemisahan fungsi pengambilan keputusan dan fungsi kontrol yang bertujuan untuk melindungi pemilik modal (www.appalachian.com).

Menurut temuan Weisbach (1988) dalam arifin (2005) pengawasan sangat efektif dalam mekanisme pengurangan masalah *agency* seperti yang telah dilakukan di Amerika Serikat. Sehingga controlling dianggap dapat digunakan sebagai upaya meminimalisasi resiko ketidakpastian dalam masalah agensi namun

perlu dipilah mekanisme apa yang secara teoritis logis dapat juga dipakai di Indonesia.

Jika frekuensi dalam melakukan controlling semakin besar maka masalah agensi akan bereaksi negatif. Begitu pula sebaliknya jika dalam melakukan controlling frekuensinya rendah maka tingkatan masalah agensi akan semakin tinggi.

2.9 HASIL PENELITIAN TERDAHULU

Beberapa penelitian mengenai pengaruh dan hubungan antara *adverse selection* dan *moral hazard* yang mempengaruhi masalah agency dalam suatu kontrak memberikan acuan bagi penulis dalam meneliti.

Ibrahim Warde (1999) dalam Muhammad (2006) melakukan penelitian dengan fokus penelitian mengkaji hambatan dan permasalahan dalam melaksanakan kontrak dengan hasil di Bank Syariah. Metode penelitian dilakukan secara eksplorasi. Hasil penelitiannya menemukan hambatan dan permasalahan penerapan pembiayaan mudharabah berkaitan dengan *adverse selection* dan *moral hazard*.

Abdel Fatih A.A Khalil, Colin Rickwood dan Victor Muride (2000) dalam Muhammad (2006) permasalahan penelitian yang dikaji adalah berkaitan dengan karakteristik agency dalam kontrak mudharabah antara bank dengan nasabah (pengusaha). Penelitian ini menggunakan metode survey analisis data dengan teknik deskriptif persentase, chi square, dan correlation product-moment. Temuan dari penelitian ini adalah (1) terdapat masalah resiko yang ditimbulkan karena

moral hazard dan *adverse selection*, (2) hubungan linier antara proyek dengan hasil dan (3) masalah discretionary power.

Muhammad (2006) meneliti tentang permasalahan agency dalam pembiayaan mudharabah. Temuan dari penelitian ini adalah mekanisme penyeleksian atribut proyek dan atribut mudharib (1) kemampuan bisnis mudharib, (2) reputasi mudharib, (3) komitmen usaha, (4) laporan keuangan proyek dan (5) waktu kontrak, dapat mengurangi timbulnya masalah agency dalam kontrak mudharabah di BPR Syariah, yang didukung dengan hasil analisis regresi dengan F sebesar 13,609 dengan $p=0,000$ dan adjusted R^2 adalah 0,68%.

Pada penelitian ini adanya variable *adverse selection* dan *moral hazard* sama seperti penelitian terdahulu tetapi yang membedakan adalah dengan menambahkan variable *controlling* dalam permasalahan agency.

3.0 PENGAJUAN HIPOTESIS

Hipotesis merupakan pendugaan yang belum terbukti benar atau salah. Atas dasar teori dan permasalahan yang diajukan, sebagai pegangan dalam penelitian dapatlah dirumuskan hipotesa sebagai berikut :

- H1 : *Adverse selection* berpengaruh positif terhadap *agency contractual problem*.
- H2 : *Moral hazard* berpengaruh positif terhadap *agency contractual problem*.
- H3 : *Controlling* berpengaruh negatif terhadap *agency contractual problem*.
- H4 : *Asymmetric information* (*moral hazard* dan *adverse selection*) dan *controlling* berpengaruh secara simultan terhadap *agency contractual problem*.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 POPULASI DAN SAMPEL

Populasi yang digunakan dari penelitian ini adalah pihak-pihak yang terkait dalam transaksi pembiayaan mudharabah pada Bank Muamalat Indonesia dan Bank Negara Indonesia (BNI) Syariah Cabang Yogyakarta.

Alasan mengambil penelitian tentang pembiayaan mudharabah karena dalam pembiayaan tersebut memperhitungkan penyusunan proyeksi arus kas dan keadaan-keadaan di masa yang akan datang. Pada penelitian ini, penulis mengambil lokasi di Bank Muamalat Indonesia dan Bank Negara Indonesia (BNI) Syariah Cabang Yogyakarta. Penulis menganggap selain kedua bank tersebut memenuhi syarat dalam penelitian juga mempunyai karakteristik nasabah yang berbeda dan mewakili pangsa pasar masing-masing. Seperti dalam pembiayaan mudharabah pada BNI Syariah cabang Yogyakarta memberikan pinjaman minimal 100 (seratus) juta rupiah yang nasabahnya didominasi oleh para pengusaha. Sedangkan pada Bank Muamalat Indonesia cabang Yogyakarta transaksi pembiayaan mudharabah minimal sebesar 50 (juta) rupiah yang mayoritas digunakan sebagai modal kerja seperti koperasi.

Sedangkan sampel untuk penelitian ini yaitu pihak principal yang diwakili oleh manajer yang menangani pembiayaan mudharabah (*principal*) pada Bank Muamalat Indonesia dan Bank Negara Indonesia (BNI) Syariah Cabang Yogyakarta.

Pemilihan dan penentuan jumlah sample dengan menggunakan metode pertimbangan (*judgmental sampling*) dengan alasan:

- a) Jumlah debitur tidak mungkin diketahui karena data mengenai nasabah merupakan rahasia bank.
- b) Responden tidak akan memberi data tentang *mudharib* yang bermasalah karena pihak bank menjaga kepercayaan masyarakat terkait dengan reputasi bank itu sendiri.

3.2 IDENTIFIKASI VARIABEL-VARIABEL PENELITIAN

Ada empat variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *moral hazard*, *adverse selection*, *controlling* dan *agency contractual problem*. Pada penelitian ini *adverse selection*, *moral hazard* dan *controlling* mempengaruhi *agency contractual problem*. Sehingga dapat dikatakan bahwa *adverse selection*, *moral hazard* dan *controlling* adalah variabel bebas sedangkan *agency contractual problem* merupakan variabel terikat. Variable-variabel tersebut dihitung dengan menggunakan skala likert. Skala likert merupakan skala yang terdiri dari 5 butir/kategori.

a. Moral hazard

Moral hazard termasuk salah satu bentuk *asymmetric information*. Moral hazard dapat terjadi apabila agent tidak lagi memelihara asset yang diberikan dengan baik dan melakukan hal-hal yang tidak sesuai dalam akad (*wanprestasi*).

Variabel moral hazard meliputi (Muhammad, 2003) :

1. Ketepatan dalam melaporkan kondisi keuangan perusahaan/proyek

Jika laporan keuangan yang dilaporkan tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dan tidak ada kejujuran dalam melaporkannya maka diperkirakan dapat terjadi penyelewengan dalam modal kerja. Bila *mudharib* tidak melaksanakan pelaporan keuangan kepada *principal* maka mendapat nilai 5, kurang tepat dengan kata lain sangat terlambat dalam melaporkan laporan keuangannya mendapat nilai 4, cukup tepat dapat diartikan sedikit terlambat dengan perkiraan waktu 1 sampai 2 minggu dalam melaporkan laporan keuangannya mendapat nilai 3, tepat dalam melaporkan laporan keuangannya dari waktu yang telah ditentukan mendapat nilai 2, dan nilai 1 akan didapat jika *mudharib* melakukan laporan keuangannya sebelum waktu yang telah ditentukan.

2. Akhlak *mudharib*

Variabel ini dapat diukur dengan ketaatan agent terhadap kesepakatan yang telah dibuat seperti menggunakan pembiayaan sesuai dengan permohonan yang diajukan. Bila *mudharib* tidak pernah melakukan pelanggaran terhadap akad yang telah disepakati bersama akan mendapat point 1, jika *mudharib* kadang-kadang melakukan pelanggaran mendapat point 2, bila cukup sering mendapat point 3, sering melakukan pelanggaran mendapat point 4 dan point 5 untuk *mudharib* yang sangat sering melakukan pelanggaran.

3. Kesesuaian *planning* dengan pembiayaan *actual*

Sebelum terjadinya transaksi *mudharib* diwajibkan membuat proposal atau surat permohonan dimana salah satu dari isi proposal tersebut adalah rencana atau prospek usaha. Kinerja manajemen pada suatu usaha dapat dikatakan

bagus selain dapat memaksimalkan laba dan melakukan efisiensi juga dapat memberikan arah penentuan kebijakan bagi perusahaan di masa yang akan datang, salah satunya adalah dengan cara planning. Bila secara actual manajemen dapat melaksanakan apa yang telah direncanakan dengan baik berarti manajemen tersebut mempunyai kinerja yang baik dan persiapan yang matang. Dalam penelitian jika *agent (mudharib)* dapat melakukan proyek yang telah direncanakan dengan sangat baik akan mendapatkan nilai 1, bila menurut *principal* atau pihak bank *mudharib* dapat melakukan rencana kerja dengan baik akan mendapat nilai 2, bila cukup baik akan mendapat nilai 3, nilai 4 untuk rencana kerja yang dilakukan dengan banyak perubahan, dan nilai 5 untuk rencana kerja yang tidak pernah dilakukan.

4. Pengendalian biaya-biaya operasional

Baik tidaknya kinerja perusahaan dapat diukur dengan melihat pengendalian manajemen dilakukan oleh agent. Jika menurut pihak bank *mudharib* dapat mengendalikan biaya-biaya operasionalnya dengan sangat baik akan mendapat nilai 1, nilai 2 untuk pengendalian biaya dengan baik, cukup baik akan mendapat nilai 3, sedang akan mendapat nilai 2 dan kurang untuk nilai 5.

5. Likuiditas

Kewajiban likuiditas merupakan kewajiban agent untuk memenuhi kewajiban keuangannya jangka pendek tepat waktu. *Mudharib* wajib membayar pinjaman pokok plus bagi hasil kepada *shahibul maa* pada waktu yang telah ditentukan sesuai dengan kesepakatan. Jika likuiditas tidak lancar dapat menimbulkan kemacetan dalam pembiayaan. Bila *mudharib* dapat memenuhi

kewajiban likuiditasnya dengan sangat lancar akan mendapatkan nilai 1, bila likuiditasnya dianggap lancar akan mendapat nilai 2, cukup lancar akan mendapat nilai 3, sedang akan mendapat nilai 4 dan macet akan mendapat nilai 5.

6. Kelalaian yang dilakukan *mudharib*

Mudharib dan *shahibul maal* merupakan pihak utama yang melakukan akad dalam pembiayaan *mudharabah*. Apabila salah satu pihak melakukan pelanggaran kontrak tersebut dapat dibatalkan atau pihak yang melakukan pelanggaran dapat dituntut atau dikenai sanksi. Jika *shahibul maal* menganggap *mudharib* sangat sering melakukan kelalaian akan mendapat skor 5, jika jawabannya sering akan mendapat skor 4, cukup sering untuk skor 3, kadang-kadang untuk skor 2 dan jawaban tidak pernah akan mendapat skor 1.

b. Adverse Selection

Adverse selection disebut juga *hidden information*. Hal tersebut akan muncul karena ketidak lengkapan informasi yang diberikan oleh agent atau adanya kelalaian dari principal sebelum terjadinya kontrak.

Variabel *adverse selection* meliputi (Muhammad, 2003) :

1. Kesesuaian investasi terhadap perkembangan usaha yang dijalankan.

Perkembangan ekonomi dan sektor usaha merupakan faktor eksternal yang dapat menunjang berkembangnya suatu perusahaan sehingga menjadi usaha yang kompetitif. Bila pemberian modal tidak sesuai dengan perkembangan usaha yang dijalankan akan berakibat macetnya likuiditas di masa yang akan datang. Dalam pertanyaan yang menyangkut proxy ini jawaban sangat sesuai

akan mendapat nilai 1, sesuai akan mendapat nilai 2, cukup sesuai akan mendapat nilai 3, sedang akan mendapat nilai 4 dan kurang sesuai akan mendapat nilai 5.

2. Laporan keuangan

Posisi arus keuangan perusahaan digunakan untuk memprediksi apakah peminjam dana nantinya akan sanggup membayar kewajiban likuiditasnya. Semakin buruk laporan keuangannya maka probabilitas dalam membayar likuiditas semakin kecil. Dalam laporan keuangan terdapat rasio-rasio keuangan yaitu rasio likuiditas, rasio solvabilitas (*capital*) dan rasio rentabilitas.

Suatu perusahaan dapat dikatakan likuid apabila perusahaan tersebut dapat memenuhi kewajiban hutang-hutangnya, dan dapat memenuhi kredit yang diajukan tanpa terjadi penangguhan. Dalam rasio likuiditas, rasio yang dapat diukur antara lain *Current Ratio*, *Debt to Equity Ratio*.

Analisis permodalan sering disebut juga rasio solvabilitas. Analisis solvabilitas digunakan untuk mengukur sumber dana yang diperlukan untuk membiayai kegiatan usahanya sampai batas tertentu, karena sumber-sumber dana dapat juga berasal dari penjualan asset yang tidak dipakai dan lain-lain, alat pengukuran besar kecilnya kekayaan perusahaan tersebut. Pada rasio permodalan dapat diukur antara lain *Plant Assets to long term debt*, *Tangible Assets to Total Debt Ratio*.

Rasio rentabilitas selain bertujuan untuk mengetahui kemampuan bank dalam menghasilkan laba selama periode tertentu, juga bertujuan untuk

mengukur tingkat efektivitas manajemen dalam menjalankan operasional perusahaannya. Pada rasio rentabilitas, rasio yang dapat diukur antara lain *Operating Income to Interest Expenses Ratio*, Rentabilitas Ekonomis (ROI), *Gross Profit Ratio*, dan *Net Operating Income Ratio*.

Dalam laporan keuangan perusahaan yang mengajukan pembiayaan, apabila rasio-rasio keuangan yang telah diuraikan diatas sangat baik akan mendapat nilai 1, baik akan mendapat nilai 2, cukup baik akan mendapat nilai 3, sedang akan mendapat nilai 4 dan kurang baik akan mendapat nilai 5.

3. Studi Kelayakan bisnis

Dalam proposal studi kelayakan berisi tentang informasi rencana proyek yang akan di jalankan mulai dari keuntungan, rencana penggunaan dana sampai pada resiko yang akan ditanggung. Apabila *shahibul maal* menganggap proposal tersebut sudah sangat baik dalam memberikan informasi maka akan mendapatkan skor 1, jika jawabannya baik akan mendapat skor 2, cukup baik untuk skor 3, sedang untuk mendapat skor 4 dan jawaban kurang baik akan mendapat skor 5.

4. Reputasi pengusaha

Perbedaan antara bank syariah dan bank konvensional adalah perluasan jaminan (agunan). Salah satu jaminan tersebut adalah nama baik. Bila pihak bank menganggap reputasi pengusaha yang mengajukan pembiayaan sudah baik akan mendapat nilai 1, jawaban baik akan mendapat nilai 2, cukup baik akan mendapat nilai 3, sedang untuk nilai 4 dan kurang baik untuk nilai 5.

5. Prosedur pembiayaan

Dalam melakukan transaksi pembiayaan bank mempunyai mekanisme dan prosedur sesuai kebijakan masing-masing bank. Hal ini bertujuan agar nantinya resiko yang ditanggung oleh pihak *shahibul maal* tidak besar. Pelaksanaan prosedur pada setiap pembiayaan akan bernilai 1, sering untuk nilai 2, kadang-kadang untuk nilai 3, jarang untuk nilai 4 dan nilai 5 untuk jawaban tidak pernah.

6. Pengalaman dan kualifikasi pengusaha

Jika *mudharib* mempunyai pengalaman maka terdapat nilai plus yang dapat mendukung suksesnya usaha yang dikelola. Hal ini akan berdampak pada peningkatan pendapatan. Bila pengalaman yang dimiliki oleh *mudharib* sangat baik maka akan bernilai 1, baik akan mendapatkan nilai 2, nilai 3 untuk jawaban cukup baik, sedang untuk nilai 4 dan nilai 5 untuk jawaban kurang baik.

c. **Controlling**

Controlling dilakukan oleh pihak diluar manajemen yang bertujuan untuk meminimalisasi *asymmetric information*. Dalam hal ini adalah principal (bank).

Variabel controlling meliputi (Muhammad, 2003):

1. Laporan keuangan secara periodik

Laporan keuangan dapat memberikan informasi kepada *principal*. Dari laporan tersebut dapat diketahui apakah kinerja dari *mudharib* baik atau tidak. Biasanya pihak bank menginginkan laporan keuangan yang telah diaudit. Bila menurut pihak bank *mudharib* sangat baik dalam melaporkan laporan keuangannya akan mendapatkan nilai 5, nilai 4 untuk jawaban baik, nilai 3

untuk jawaban cukup baik, nilai 2 untuk jawaban sedang dan nilai 1 untuk jawaban kurang baik.

2. Mempresentasikan dalam bentuk dewan

Apabila *mudharib* melakukan presentasi maka informasi yang didapat oleh principal semakin banyak. Apabila ada kesalahpahaman atau keganjalan dapat langsung diselesaikan sehingga tidak terjadi kesimpangsiuran informasi. Jika pihak bank menganggap *mudharib* telah memberikan informasi yang sangat memuaskan akan mendapat nilai 5, informasi yang memuaskan untuk nilai 4, cukup memuaskan untuk nilai 3, sedang untuk nilai 2 dan jawaban kurang memuaskan untuk nilai 1.

3. Resiko Usaha

Setiap usaha yang dijalankan terdapat keuntungan dan kerugian. Semakin tinggi keuntungan yang didapat resiko yang ditanggung juga besar. Dalam pembiayaan mudharabah *mudharib* mempunyai hak penuh dalam mengelola usahanya tanpa campur tangan pihak *shahibul maal*. Apabila pihak bank menganggap bahwa resiko usaha dapat ditangani dengan sangat baik oleh *mudharib* akan mendapatkan nilai 5, jika jawabannya baik akan mendapat nilai 4, cukup baik untuk nilai 3, sedang bernilai 2 dan jawaban kurang baik akan bernilai 1.

4. Prestasi *mudharib*

Setiap laporan periodik prestasi *mudharib* dianalisis terutama dalam pencapaian *return*. Hal ini bertujuan selain mengingatkan *mudharib* agar tidak lalai dalam kewajibannya juga akan berdampak pada tingkat likuiditasnya.

Bila pihak bank menganggap prestasi *mudharib* sudah sangat memuaskan maka akan mendapat skor 5, jawaban memuaskan untuk skor 4, cukup untuk skor 3, sedang untuk skor 2 dan kurang memuaskan untuk skor 1.

5. Kunjungan rutin oleh pihak bank

Kunjungan rutin biasanya dilakukan secara periode seperti setiap bulan sekali, empat bulan sekali atau setahun sekali sesuai dengan kebijakan dari *principal*. Hal ini bertujuan untuk mencegah proporsi penyelewengan yang semakin besar yang dilakukan oleh *mudharib*. Apabila bank melakukan kunjungan pada perusahaan *mudharib* sangat sering maka akan mendapatkan nilai 5, jika sering akan nilai 4, cukup sering akan mendapat nilai 3, apabila bank jarang melakukan kunjungan dengan frekuensi setahun sekali akan mendapat nilai 2 dan tidak pernah akan mendapat nilai 1.

6. Kinerja perusahaan

Suksesnya atau tidaknya sebuah proyek atau perusahaan seperti pencapaian laba tercermin dari baik atau buruknya sebuah kinerja manajemen. Pihak bank dapat menilai kinerja manajemen dari laporan keuangan yang dilaporkan secara periodik dan kunjungan rutin yang dilakukan oleh pihak bank. Jika *shahibul maal* menganggap kinerja perusahaan sangat baik akan mendapat skor 5, skor 4 untuk jawaban baik, cukup untuk skor 3, jawaban sedang untuk skor 2 dan skor 1 untuk jawaban kurang baik.

d. Agency contractual problem

Masalah Agensi biasanya timbul karena adanya konflik antara pemilik modal (*shahibul maal*) dan pengelola usaha (*mudharib*). Agency contractual problem meliputi (Muhammad, 2004) :

1. *Return*

Tujuan utama dalam suatu transaksi pembiayaan adalah untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal. *Return* yang didapat oleh *mudharib* akan dibagi kepada *shahibul maal* sesuai nisbah yang telah ditentukan bersama. Proporsi nisbah bagi *shahibul maal* harus lebih besar atau paling tidak minimal sama dengan *mudharib*. Hal ini dikarenakan *return* yang didapat oleh pihak bank akan dibagi kembali kepada *shahibul maal* yang pertama yaitu penabung dalam bentuk bagi hasil (dalam bank konvensional disebut dengan bunga). *Return* merupakan hal yang paling potensial untuk menimbulkan masalah kontrak agensi. Apabila pihak bank menganggap *return* yang telah dicapai oleh *mudharib* sangat memuaskan maka akan mendapat skor 1, jawaban memuaskan akan mendapat skor 2, cukup memuaskan akan mendapat nilai 3, sedang untuk nilai 2 dan nilai 1 untuk jawaban kurang memuaskan.

2. Pengambilan keuntungan pribadi

Pengambilan keuntungan pribadi yang lebih besar dari nisbah yang telah ditentukan merupakan suatu wanprestasi terhadap kesepakatan yang telah dibuat bersama. Bila *mudharib* sangat sering mengambil keuntungan yang lebih besar dari pada nisbah yang telah ditentukan akan mendapat nilai 5, jawaban sering untuk skor 4, cukup sering untuk skor 3, sedang untuk nilai 2 dan tidak pernah akan mendapat skor 1.

3. Melakukan *overinvestment* dan *underinvestment*

Overinvestment dan *underinvestment* mempunyai tingkat resiko yang tinggi karena dalam investasi terdapat unsur ketidakpastian. Seringnya melakukan investasi dengan resiko yang tidak sedikit mengakibatkan modal untuk biaya operasional berkurang sehingga pendapatan yang dicapai tidak maksimal. Jawaban sangat sering dilakukannya *overinvestment* dan *underinvestment* akan mendapatkan nilai 5, sering akan mendapat skor 4, cukup sering untuk skor 3, skor 2 untuk jawaban kadang-kadang dan tidak pernah untuk skor 1.

4. Efisiensi

Efisiensi terjadi jika agent mengalokasikan dana-dana yang dipinjam dengan baik dan mampu mengendalikan biaya-biaya operasionalnya. Apabila pihak bank menganggap bahwa *mudharib* sangat baik dalam melakukan efisiensi akan mendapat nilai 1, nilai 2 untuk pengendalian biaya dengan baik, cukup baik akan mendapat nilai 3, sedang akan mendapat nilai 2 dan kurang untuk nilai 5.

5. Ketaatan terhadap kewajiban

Dalam akad *mudharabah* terdapat hak dan kewajiban yang harus ditaati oleh kedua belah pihak. Bila salah satu melakukan penyimpangan terhadap kewajiban yang telah disepakati berarti pihak tersebut telah melakukan pelanggaran terhadap perjanjian yang telah dibuat dan pihak lain mempunyai hak untuk menuntut. Jawaban bahwa *mudharib* tidak taat terhadap kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan akan mendapat nilai 5, jawaban hampir

kurang taat akan mendapat nilai 4, cukup taat bernilai 3, nilai 2 untuk jawaban taat dan nilai 1 untuk *mudharib* yang sangat taat.

6. Pengendalian persediaan

Pengendalian sangat dibutuhkan untuk mencapai efisiensi dan efektifitas dalam suatu usaha. Dalam proxy ini jawaban sangat baik dalam mengendalikan persediaan bernilai 1, baik untuk nilai 2, sedang bernilai 3, cukup untuk nilai 4 dan kurang dapat mengendalikan persediaan bernilai 5.

3.3 SUMBER DATA

Penelitian ini termasuk kategori *descriptive studies* yang menguraikan sifat-sifat (karakteristik) dengan mengambil sampel dari sebuah populasi.

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah :

1) Data primer

Yaitu data yang diperoleh secara langsung dari lapangan dengan menggunakan observasi berupa kuesioner dan wawancara. Penulis mendapatkan data primer dari kuesioner yang diisi oleh narasumber. Daftar pertanyaan terdiri dari pertanyaan pilihan dengan mencantumkan tanda silang.

2) Data sekunder

Yaitu keterangan atau pengetahuan yang secara langsung atau tidak langsung diperoleh melalui studi kepustakaan. Data-data sekunder tersebut berupa teori, penelitian yang lain dan studi literature yang turut mendukung dan menjelaskan perumusan masalah.

3.4 TEKNIK METODE PENGUMPULAN DATA

Penelitian ini mengumpulkan data melalui data primer yaitu dengan wawancara dan pengisian kuesioner. Kuesioner tersebut akan disebarakan secara langsung dengan mengunjungi kantor bank yang terpilih menjadi sampel.

Kuesioner ini meliputi 4 (empat) bagian yaitu pertanyaan mengenai *moral hazard*, pertanyaan mengenai *adverse selection*, pertanyaan mengenai *controlling* yang telah dilakukan oleh pihak bank dan pertanyaan mengenai masalah kontrak yang sudah muncul (*lihat lampiran I*).

3.5 PENGUJIAN HIPOTESIS

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis regresi berganda, karena penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan bukti empirik mengenai pengaruh hubungan *Adverse Selection*, *Moral Hazard* dan *controlling* terhadap *agency contractual problem*.

Persamaan regresi berganda (*multiple regression*) dapat diformulasikan sebagai berikut:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 ADV + \beta_2 MH + \beta_3 Cr + \bar{e}$$

Dimana:

Y : *agency contractual problem*.

β_0 : konstanta yaitu jarak dari titik asal (titik 0) ke titik perpotongan antara garis regresi dengan sumbu Y.

$\beta_1, \beta_2, \beta_3$: koefisien

ADV : *adverse selection*

MH : *moral hazard*

Cr : *controlling*

\bar{e} : error random diasumsikan $e = 0$

Hasil analisis regresi terhadap data hasil observasi atau sampel (*Sample Regression Function/SRF*) dapat digunakan untuk menduga fungsi regresi populasi (*Population Regression Function*). Metode ini memiliki asumsi-asumsi tertentu yang membuat metode analisis regresi ini paling kuat dan populer. Asumsi tersebut antara lain (Upadi, 2004) :

1. Disturbance error/variable gangguan (U_i) berdistribusi secara normal atau acak untuk setiap nilai x mengikuti distribusi normal disekitar rata-rata.
2. Tidak terdapat multikolinearitas, yaitu hubungan linear yang pasti antara variable bebas.
3. Varians dari U_i adalah sama atau bersifat konstan atau homokedastisitas, dengan kata lain tidak terdapat heterokedastisitas.
4. Tidak terdapat korelasi berurutan atau autokorelasi antara variable gangguan U_i dan U_j .

Model analisis regresi yang memiliki ke 4(empat) asumsi di atas disebut juga dengan model regresi klasik, standar atau linear umum. Dalam penelitian ini tidak semua asumsi di atas yaitu *multicollinearity*, *autocorrelation*, *heteroscedasticity* dipenuhi. Asumsi yang tidak diuji adalah asumsi *autocorrelation* karena data yang diolah adalah *cross sectional* bukan data *time series* yang merupakan penyebab terjadinya *autocorrelation*.

3.5.1 Pengujian Asumsi Klasik

1. Uji Multicollinearity (Multikolinearitas)

Multikolinieritas adalah situasi dimana ada korelasi antara variabel bebas satu dengan yang lainnya, jika terdapat nilai korelasi diantara variabel bebas adalah satu maka koefisiennya untuk nilai-nilai regresi tidak dapat diperkirakan dan nilai standard error dari setiap koefisien regresi menjadi nilai yang tidak terhingga.

Pendeteksian gejala tersebut adalah :

- Angka korelasi yang mencapai diatas 0,85 yang mengindikasi adanya multikolinearitas.
- Nilai R^2 (koefisien determinasinya) yang tinggi, sedangkan untuk variabel bebas nilai uji T nya banyak sehingga tidak signifikan dalam mempengaruhi variabel terkait.

2. Uji Heteroscedasticity (Heteroskedastisitas)

Uji Heteroscedasticity berguna untuk menguji apakah didalam model regresi mengandung perbedaan variasi residu dari kasus pengamatan satu ke kasus pengamatan lainnya. Jika variansi residu dari kasus pengamatan satu ke kasus pengamatan yang lainnya mempunyai nilai tetap maka disebut homoskedastisitas dan jika mempunyai perbedaan maka disebut heteroskedastisitas.

Diagnosis adanya heteroskedastisitas secara kumulatif dalam suatu regresi dilakukan dengan melakukan pengujian *white heteroscedasticity test* dengan menggunakan program Eviews 4.1, jika semua variabel independen signifikan secara statik maka dalam model terdapat heteroskedastisitas.

3.5.2 Uji T dan Uji F

Selanjutnya untuk menguji hipotesis yang diajukan tentang pengaruh variabel bebas terhadap variabel tergantung digunakan alat analisis statistik uji T dan uji F:

1. Pengujian secara parsial / individu (uji T)

Uji T digunakan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel independen secara individu berpengaruh terhadap nilai variabel dependen. Langkah pengujiannya adalah sebagai berikut:

a. Perumusan hipotesis

$H_0: \beta = 0$, berarti tidak ada pengaruh yang signifikan dari variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial.

$H_a: \beta \neq 0$, berarti ada pengaruh yang signifikan dari variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial

b. Menentukan tingkat signifikan (α) yaitu sebesar 5%

c. Menentukan kriteria penerimaan / penolakan H_0 , yakni dengan melihat nilai signifikant

Jika $signf < 5\%$ maka H_0 ditolak atau H_a diterima

Jika $signf > 5\%$ maka H_0 diterima atau H_a ditolak

d. Pengambilan keputusan

2. Pengujian secara serentak atau simultan (uji F)

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah semua variabel independen secara bersama-sama (simultan) dapat berpengaruh terhadap variabel dependen. Langkah pengujiannya adalah sebagai berikut:

a. Perumusan hipotesis

Ho: $\beta = 0$, berarti tidak ada pengaruh yang signifikan dari variabel independen bersama-sama terhadap variabel dependen.

Ha: $\beta \neq 0$, berarti ada pengaruh yang signifikan dari variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen.

b. Menentukan tingkat signifikan (α) yaitu sebesar 5%

c. Menentukan kriteria penerimaan / penolakan Ho, yakni dengan melihat nilai signifikan:

Jika $signf < 5\%$ maka Ho ditolak atau Ha diterima

Jika $signf > 5\%$ maka Ho diterima atau Ha ditolak

d. Pengambilan keputusan



BAB IV

PROFIL

4.1 BANK MUAMALAT INDONESIA

4.1.1 Latar Belakang Pendirian

PT Bank Muamalat Indonesia Tbk didirikan pada tahun 1991, diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Pemerintah Indonesia, dan memulai kegiatan operasinya pada bulan Mei 1992. Dengan dukungan nyata dari eksponen Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) dan beberapa pengusaha Muslim, pendirian Bank Muamalat juga menerima dukungan masyarakat, terbukti dari komitmen pembelian saham Perseroan senilai Rp 84 miliar pada saat penandatanganan akta pendirian Perseroan. Selanjutnya, pada acara silaturahmi peringatan pendirian tersebut di Istana Bogor, diperoleh tambahan komitmen dari masyarakat Jawa Barat yang turut menanam modal senilai Rp 106 miliar.

Pada tanggal 27 Oktober 1994, hanya dua tahun setelah didirikan, Bank Muamalat berhasil menyanggah predikat sebagai Bank Devisa. Pengakuan ini semakin memperkuat posisi Perseroan sebagai bank syariah pertama dan terkemuka di Indonesia dengan beragam jasa maupun produk yang terus dikembangkan.

Pada akhir tahun 90an, Indonesia dilanda krisis moneter yang memporakporandakan sebagian besar perekonomian Asia Tenggara. Sektor perbankan nasional tergulung oleh kredit macet di segmen korporasi. Bank Muamalat pun terimbas dampak krisis. Di tahun 1998, rasio pembiayaan macet

kedua, dan (v) pembangunan tonggak-tonggak usaha dengan menciptakan serta menumbuhkan peluang usaha menjadi sasaran Bank Muamalat pada tahun ketiga dan seterusnya, yang akhirnya membawa Bank kita, dengan rahmat Allah Rabbul Izzati, ke era pertumbuhan baru memasuki tahun 2004 dan seterusnya.

4.1.2 Visi dan Misi Bank Muamalat Indonesia

Bank Muamalat Indonesia dalam mengembangkan usahanya mempunyai visi yaitu “ Menjadi Bank Syariah utama di Indonesia, dominan di pasar spiritual, dikagumi di pasar rasional”.

Sedangkan misinya adalah “Menjadi ROLE MODEL Lembaga Keuangan Syariah dunia dengan penekanan pada semangat kewirausahaan, keunggulan manajemen dan orientasi investasi yang inovatif untuk memaksimalkan nilai bagi stakeholders”.

4.1.3 Struktur Organisasi

Bentuk dan struktur organisasi Bank Muamalat Indonesia seperti tampak pada gambar 3.1 dan gambar 3.2 (*lihat lampiran II*).

Dalam pelaksanaannya organisasi Bank Muamalat dibagi menjadi beberapa bagian :

1. Internal Audit Group (IAG), meliputi :
 - Resident Auditor
 - Financing and Treasury
 - Administration and Information Technology System
 - Monitoring and Audit Analysis
 - Data Control

2. Corporate support group, meliputi :
 - Communication and Public Relation
 - Corporate Legal and Investor Relation
 - Protocolair and Internal Relation
 - Corporate Planning
3. Administration group, meliputi :
 - MIS and Tax
 - Personnel Administration and Logistic
 - Information and Technology
 - Technical Support and Data Center
 - Operation Supervision and SCP
4. Financing support group, meliputi :
 - Financing Supervision
 - F.I and Sharia Financial Institution
 - Financing Product Development
5. Business units, meliputi :
 - Operational Head Office
 - Coordinating Branches and Branches Office
 - DPLK
6. Business development group, meliputi :
 - System Development and SOP
 - Product Development and Maintenance
 - Treasury

7. Network and alliance group, meliputi :
- Network Alliance (POS, Da'i Muamalat, Pegadaian)
 - Shar-E and Gerai Optimizing
 - Virtual Banking Operations (Call Center and Card Center)

4.2 BANK NEGARA INDONESIA (BNI) SYARIAH

4.2.1 Latar Belakang Pendirian

BNI Syariah adalah salah satu usaha BNI untuk melayani nasabah yang menginginkan sistem perbankan berdasarkan syariah. Sistem yang dijalankan saat ini adalah “*dual banking system*” artinya suatu sistem yang menjalankan dua sistem yaitu sistem konvensional dan syariah secara bersamaan, berdampingan dan saling sinergis.

Pelayanan berdasarkan prinsip syariah dikelola oleh unit organisasi yang disebut unit usaha syariah, yang membawahi beberapa kantor cabang syariah. Secara struktural unit usaha syariah tidak terpisah dengan unit organisasi BNI lainnya. Namun dalam kegiatan penghimpunan dana, pembiayaan maupun sistem akuntansinya sama sekali terpisah dengan BNI Konvensional yang melakukan kegiatan perbankan umum. Hal ini dilakukan untuk memenuhi ketentuan untuk menjaga agar kegiatan usaha BNI Syariah tidak melanggar prinsip-prinsip syariah Islam.

4.2.2 Visi dan Misi BNI Syariah

BNI Syariah dalam mengembangkan usahanya mempunyai visi :

“Menjadi Bank Syariah yang menguntungkan BNI dan terpercaya bagi umat muslim dengan bersungguh-sungguh menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah berlandaskan *Al-Qur'an* dan *Al-Hadist* “.

Sedangkan misi yang diemban oleh BNI Syariah adalah :

1. Melaksanakan operasional perbankan berdasarkan prinsip syariah Islam.
2. Memberikan mutu pelayanan yang unggul kepada nasabah.
3. Meningkatkan kualitas bisnis di segmen pasar usaha ritel.
4. Memberikan kontribusi laba yang nyata terhadap laba BNI secara keseluruhan.

4.2.3 Struktur Organisasi BNI Syariah

Bentuk dan struktur organisasi BNI Syariah seperti tampak pada gambar 3.3 dan 3.4 (*lihat lampiran III*) dimana kedudukan tertinggi adalah terletak pada Rapat Umum Pemegang Saham P.T. Bank Negara Indonesia Tbk. Kemudian dalam pelaksanaannya, dilakukan oleh Unit Usaha Syariah dengan adanya pengawasan dari Dewan Pengawas Syariah.

1. Dewan Pengawas Syariah

Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah badan independent yang ditempatkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) pada bank. Anggota DPS harus terdiri dari para pakar di bidang muamalah yang juga memiliki pengetahuan umum dibidang perbankan. Persyaratan anggota DPS ditetapkan oleh DSN. Dalam melaksanakan tugas sehari-hari, DPS wajib mengikuti fatwa DSN yang merupakan otoritas tertinggi dalam mengeluarkan fatwa mengenai kesesuaian produk dan jasa bank dengan ketentuan dan prinsip syariah. Tugas utama DPS

adalah mengenai kegiatan usaha bank agar tidak menyimpang dari ketentuan dan prinsip syariah yang telah ditetapkan oleh DSN. Selain itu DPS juga mempunyai fungsi :

- a. Memberi nasihat dan saran kepada direksi, pimpinan Unit Usaha syariah dan pimpinan kantor cabang mengenai hal-hal yang terkait dengan aspek syariah.
 - b. Menjadi mediator dalam mengkomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa yang memerlukan kajian dan fatwa dari DSN.
 - c. Memberikan laporan kegiatan usaha dan perkembangan usaha pada DSN.
2. Unit Usaha Syariah

Kantor Cabang Syariah dari bank umum konvensional pada dasarnya merupakan unit yang mempunyai karakteristik kegiatan usaha yang berbeda, serta mempunyai pencatatan dan pembukuan yang terpisah dari kantor Cabang Konvensional. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu unit kerja khusus yang disebut Unit Usaha Syariah, yang berfungsi sebagai kantor induk dari seluruh kantor Cabang Syariah. Secara umum tugas Unit Usaha Syariah adalah :

- a. Mengatur dan mengawasi seluruh kegiatan kantor Cabang Syariah.
- b. Melaksanakan fungsi *treasury* dalam rangka pengelolaan dan penempatan dana yang bersumber dari kantor-kantor Cabang Syariah.
- c. Menyusun laporan keuangan konsolidasi dari seluruh kantor-kantor Cabang Syariah.

d. Melakukan tugas penata-usahaan laporan kantor-kantor Cabang Syariah.

3. Pengelolaan Pengembangan Bisnis Syariah

Pengelolaan Pengembangan Bisnis Syariah memiliki tugas sebagai berikut :

- a. Melakukan pengembangan produk dan jasa BNI Syariah.
- b. Memantau sistem dan prosedur operasional sesuai prinsip Syariah bekerjasama dengan DPS.
- c. Menunjang pengembangan sistem Cabang Syariah.

4. Pengelolaan *Treasury and Investment*

Pengelolaan *Treasury and Investment* memiliki tugas sebagai berikut :

- a. Melaksanakan fungsi *treasury* dalam rangka penempatan dana usaha Syariah.
- b. Mengelola bisnis internasional usaha Syariah.

5. Pengelolaan Penunjang Bisnis Syariah

Pengelolaan Penunjang Bisnis Syariah memiliki tugas sebagai berikut :

- a. Menunjang penyediaan logistik dan material Cabang Syariah.
- b. Mengelola kebijakan manajemen sumber daya Cabang Syariah.
- c. Mengkoordinasikan pengelolaan anggaran usaha syariah.
- d. Mengelola sistem akuntansi dan pembukuan keuangan usaha syariah.
- e. Menyusun laporan keuangan usaha syariah bekerjasama dengan Pengendalian Keuangan.
- f. Menunjang pengelolaan sistem teknologi usaha bekerjasama dengan Bagian Teknologi.

6. Pengelolaan Penyediaan Bisnis Syariah

Pengelolaan Penyeliaan Bisnis Syariah bertugas mengkoordinasi kantor.

7. Pimpinan Kantor Cabang Syariah

Pimpinan kantor Cabang Syariah memiliki tugas sebagai berikut :

- a. Memimpin segala kegiatan Cabang Syariah.
- b. Menyusun segala kegiatan Cabang Syariah.
- c. Menentukan kebijakan umum BNI Syariah Yogyakarta sesuai dengan tujuan bank.
- d. Menendalikan dan mengawasi proses harian dan manajemen bank.

8. Kontrol Intern

Kontrol Intern memiliki tugas sebagai berikut :

- a. Membantu pemimpin cabang mengendalikan dan mengawasi proses harian dan manajemen cabang.
- b. Mengelola seluruh BPP (sebagai control BPP).
- c. Mendistribusikan surat masuk yang berkaitan dengan ketentuan pelaksanaan suatu transaksi atau aktivitas perbankan.
- d. Melakukan pemeriksaan terhadap administrasi atau keuangan koperasi, darma wanita.

9. Bidang Operasional bagian Unit Pelayanan Nasabah

Bidang Operasional bagian Unit Pelayanan Nasabah memiliki tugas sebagai berikut :

- a. Melayani informasi mengenai jasa atau produk dalam negeri dan luar negeri.
- b. Mengelola semua jenis transaksi kas atau tunai dan pemindahan.

- c. Mengelola kas besar dan ATM.
- d. Melayani kegiatan eksternal, *payment point* cabang pembantu, ATM.
- e. Mengelola transaksi giro, tabungan dan deposito.
- f. Melayani transaksi jasa dalam negeri dan luar negeri kecuali ekspor impor.
- g. Melayani nasabah inti dan *custodian*.
- h. Membuat laporan keuangan bank dan KPKN.

10. Bidang Operasional bagian Unit Operasional

Bidang Operasional bagian Unit Operasional memiliki tugas sebagai berikut :

- a. Mengelola administrasi kredit.
- b. Mengelola administrasi keuangan.
- c. Mengelola administrasi dalam negeri dan luar negeri.
- d. Mengelola administrasi umum, logistic dan kepegawaian.

11. Bidang Unit Pemasaran Bisnis

Bidang Unit Pemasaran Bisnis memiliki tugas sebagai berikut :

- a. Memasarkan produk dan jasa perbankan kepada nasabah atau calon nasabah.
- b. Memperbanyak penjualan silang (*cross selling*) kepada nasabah.
- c. Mengelola permohonan kredit.
- d. Melakukan pemantauan nasabah atau kolektibilitas pinjaman.
- e. Melakukan penyelamatan atau penyelesaian kredit bermasalah.
- f. Membantu kantor besar atau wilayah atau cabang lain dibidang pemasaran bisnis.
- g. Melayani dan mengembangkan hubungan dengan nasabah.

BAB V

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas tentang hasil penelitian dari data-data yang telah berhasil dikumpulkan, serta pengujian dan analisis hipotesis. Dalam penelitian ini metode analisis yang digunakan untuk menguji hasil adalah analisis deskriptif dan analisis statistika. Analisis deskriptif merupakan analisis dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul dalam bentuk kalimat. Sedangkan analisis statistika dilakukan dengan menggunakan teknik statistik sehingga keputusan dapat diambil dengan lebih pasti.

Pengambilan data dalam penelitian ini dilakukan pada Bank Muamalat Indonesia dan Bank Negara Indonesia (BNI) Syariah cabang Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan kuesioner dengan metode *non-probability sampling* dimana penelitian tersebut menggunakan *random sampling* yang bersifat objektif. Penelitian ini menggunakan data primer dengan menggunakan kuesioner. Dalam kuesioner tersebut meliputi 4 (empat) bagian yaitu pertanyaan mengenai *moral hazard*, pertanyaan mengenai *adverse selection*, pertanyaan mengenai *controlling* yang telah dilakukan oleh pihak bank dan pertanyaan mengenai masalah kontrak yang telah muncul (lihat lampiran I). Data yang diperoleh diolah dengan menggunakan program Microsoft Excel XP dan Eviews versi 4.1.

Dengan adanya analisis ini akan dapat diketahui seberapa besar pengaruh variabel-variabel independen secara parsial dan bagaimana pengaruh secara simultan terhadap variabel dependen. Kemudian dilakukan analisis pula variabel independen apa yang mempengaruhi variabel dependen paling dominan. Sebelum

melakukan analisis pengaruh variabel-variabel independen terhadap variabel dependen, dilakukan pengukuran untuk mengetahui kondisi umum dan perkembangan masing-masing variabel penelitian. Langkah pertama dari analisa ini adalah menghitung variabel yang mempengaruhi *agency contractual problem*. Variabel yang mempengaruhi *agency contractual* adalah *adverse selection*, *moral hazard* dan *controlling*. Selanjutnya menentukan tingkat signifikansi atau variabel apa saja yang signifikan mempengaruhi *agency contractual* yang dihitung dengan alat regresi linier berganda.

Berikut ini akan ditampilkan tabel hasil dari variabel-variabel independen yang diduga memiliki pengaruh terhadap variabel dependen.

Tabel 5.1 Hasil Variabel independen dan dependen

	Y	MH	ADV	Cr
BMI	2.48	2.11	2.39	3.19
BNI Syariah	2.17	1.71	2.19	3.36
Rata-rata	2.34	2.92	2.30	3.27

Sumber : Data primer yang diolah, 2006

Dimana :

Y : *agency contractual problem*.

ADV : *adverse selection*

MH : *moral hazard*

Cr : *controlling*

5.1 STATISTIK DESKRIPTIF

Statistik deskriptif berguna untuk mengetahui karakter sampel yang digunakan didalam penelitian. Untuk mengetahui gambaran mengenai karakteristik sampel yang digunakan secara rinci dapat dilihat pada *lampiran IV*, dari statistik

deskriptif ini dapat diketahui jumlah sampel yang diteliti, nilai rata-rata sampel dan standar deviasi dari masing-masing variabel penelitian.

Tabel 5.2 Descriptive Statistics

	Y	MH	ADV	CR
Mean	2.338.393	1.923.321	2.297.214	3.267.250
Median	2.330.000	1.833.000	2.325.000	3.330.000
Maximum	2.670.000	2.667.000	2.570.000	3.500.000
Minimum	2.000.000	1.670.000	1.930.000	2.830.000
Std. Dev.	0.223198	0.257165	0.166070	0.241433
Skewness	-0.251355	0.910320	-0.424950	-0.703275
Kurtosis	1.802.694	3.133.931	2.369.458	2.180.240
Jarque-Bera	3.934.604	7.776.222	2.613.133	6.184.239
Probability	0.139834	0.020484	0.270748	0.045406
Sum	1.309.500	1.077.060	1.286.440	1.829.660
Sum Sq. Dev.	2.739.955	3.637.366	1.516.861	3.205.939
Observations	56	56	56	56

Tabel 5.2 menyajikan statistik deskriptif atas variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian. Dari tabel tersebut dapat dijelaskan bahwa:

1. Agency contractual problem

Dari tabel diatas hasil analisis statistik diskriptif diketahui bahwa variabel *agency contractual problem* untuk pengujian data dari kuesioner mempunyai mean sebesar 2.338.393. Hal ini berarti bahwa rata-rata dari *agency contractual problem* pada Bank Muamalat Indonesia dan BNI Syariah sebesar 2.338.393 dengan deviasi standar 0.223198 yang menunjukkan terjadi

penyimpangan terhadap variabel *agency contractual problem* sebesar 0.223198 dari mean-nya yaitu 2.338.393.

2. Moral Hazard

Dari tabel diatas hasil analisis statistik diskriptif diketahui bahwa variabel *moral hazard* untuk pengujian data dari kuesioner mempunyai mean sebesar 1.923.321. Hal ini berarti bahwa rata-rata dari variabel *moral hazard* pada Bank Muamalat Indonesia dan BNI Syariah sebesar 1.923.321 dengan deviasi standar 0.257165 yang menunjukkan terjadi penyimpangan terhadap variabel *moral hazard* sebesar 0.257165 dari mean-nya yaitu 1.923.321.

3. Adverse selection

Dari tabel diatas hasil analisis statistik diskriptif diketahui bahwa variabel *adverse selection* untuk pengujian data dari kuesioner mempunyai mean sebesar 2.297.214. Hal ini berarti bahwa rata-rata dari variabel *adverse selection* pada Bank Muamalat Indonesia dan BNI Syariah sebesar 2.297.214 dengan deviasi standar 0.166070 yang menunjukkan terjadi penyimpangan terhadap variabel *adverse selection* sebesar 0.166070 dari mean-nya yaitu 2.297.214.

4. Controlling

Dari tabel diatas hasil analisis statistik diskriptif diketahui bahwa variabel *controlling* untuk pengujian data dari kuesioner mempunyai mean sebesar 3.267.250. Hal ini berarti bahwa rata-rata dari *controlling* pada Bank Muamalat Indonesia dan BNI Syariah sebesar 3.267.250 dengan deviasi

standar 0.241433 yang menunjukkan terjadi penyimpangan terhadap variabel *controlling* sebesar 0.241433 dari rata-ratanya yaitu 3.267.250.

5.2 ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Tabel 5.3 Hasil uji Least Squares

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	1.349604	0.585578	2.304736	0.0252
MH	0.315128	0.114326	2.756406	0.0080
ADV	0.328040	0.165733	1.979326	0.0531
CR	-0.113514	0.114835	-0.988500	0.3275
R-squared	0.314330	Mean dependent var	2.338393	
Adjusted R-squared	0.274773	S.D. dependent var	0.223198	
S.E. of regression	0.190076	Akaike info criterion	-0.414035	
Sum squared resid	1.878704	Schwarz criterion	-0.269367	
Log likelihood	15.59299	F-statistic	7.946093	
Durbin-Watson stat	1.345646	Prob(F-statistic)	0.000186	

5.2.1 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dilakukan untuk tujuan mengetahui apakah terjadi gejala multikolinieritas dan heteroskedastisitas diantara variabel-variabel bebas dalam model regresi. Hasil dari pengujian asumsi klasik tersebut adalah sebagai berikut:

1. Uji Multikolinieritas

Multikolinieritas merupakan suatu kondisi dimana adanya hubungan korelasi antara variabel independen dalam satu regresi. Model yang mempunyai standar error besar dan nilai statistik t yang rendah, dengan demikian merupakan indikasi

awal adanya masalah multikolinieritas dalam model. Jika koefisien korelasi cukup tinggi (diatas 0,85) maka diduga ada multikolinieritas atau sebaliknya.

Tabel 5.4 Correlation Matrix

	Y	MH	ADV	CR
Y	1.000000	0.498693	0.395441	-0.299250
MH	0.498693	1.000000	0.363989	-0.380868
ADV	0.395441	0.363989	1.000000	-0.156402
CR	-0.299250	-0.380868	-0.156402	1.000000

Bila dilihat dari tabel 5.4 dapat diambil kesimpulan bahwa diduga model ini tidak mengandung unsur multikolinieritas karena hasil korelasinya jauh dari 0,85.

2. Uji Heteroskedastisitas

Langkah ini berguna untuk menguji apakah didalam model regresi yang kita punya mengandung perbedaan variasi residu dari kasus pengamatan satu ke kasus pengamatan lainnya.

Dengan asumsi bahwa jika nilai hitung chi-square ($n.R^2$) lebih besar dari nilai χ^2 kritis dengan derajat kepercayaan tertentu (α) maka ada heteroskedastisitas dan sebaliknya jika chi-square hitung lebih kecil dari nilai χ^2 kritis menunjukkan tidak adanya heteroskedastisitas.

Tabel 5.5 hasil uji white (no cross terms)

White Heteroskedasticity Test:

F-statistic	1.224172	Probability	0.310211
Obs*R-squared	7.300055	Probability	0.293987

Test Equation:
 Dependent Variable: RESID^2
 Method: Least Squares
 Date: 09/08/06 Time: 18:10
 Sample: 1 56

Included observations: 56

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	1.139497	1.636580	0.696267	0.4896
MH	0.119184	0.343635	0.346833	0.7302
MH^2	-0.032608	0.082551	-0.395008	0.6946
ADV	-0.434839	0.839563	-0.517935	0.6068
ADV^2	0.089701	0.185736	0.482946	0.6313
CR	-0.481338	0.739268	-0.651101	0.5180
CR^2	0.082307	0.116483	0.706604	0.4832
R-squared	0.130358	Mean dependent var		0.033548
Adjusted R-squared	0.023871	S.D. dependent var		0.040207
S.E. of regression	0.039724	Akaike info criterion		-3.497235
Sum squared resid	0.077323	Schwarz criterion		-3.244066
Log likelihood	104.9226	F-statistic		1.224172
Durbin-Watson stat	2.042941	Prob(F-statistic)		0.310211

Nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0.130358. Nilai chi-square hitung sebesar 7.300055 diperoleh dari informasi Obs*R-squared. Sedangkan nilai kritis chi-square (χ^2) pada $\alpha = 5\%$. Dengan df sebesar 95 maka 113.145 (df 90) < df 95 < 124.342 (df 100). Karena nilai chi-squares hitung (χ^2) lebih kecil dari nilai kritis chi-squares (χ^2) maka dapat disimpulkan tidak ada masalah heteroskedastisitas.

Dari kedua uji asumsi klasik diatas tidak terdapat satu pun yang terjadi penyimpangan asumsi klasik, sehingga hipotesis untuk data dapat dilakukan.

5.2.2 Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis dimaksudkan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara *parsial* dapat dilakukan dengan uji T. Dengan taraf signifikan 5% hasil regresi secara *parsial* (uji T) (lihat tabel 5.3):

1. Pengujian Hipotesis Pertama

Dalam hipotesis pertama penulis mengemukakan bahwa *Adverse Selection* berpengaruh positif terhadap *agency contractual problem*.

Pengujian hipotesis menggunakan rumus, menentukan taraf signifikansi dengan menggunakan derajat kepercayaan 5 % maka hipotesa yang diuji adalah sebagai berikut:

Ho: Tidak ada pengaruh signifikan *Adverse Selection* terhadap *agency contractual problem*

Ha: Ada pengaruh signifikan *Adverse Selection* terhadap *agency contractual problem*

Dari variabel *Adverse Selection* diketahui $t_{\text{prob}} (\rho\text{-value})$ adalah sebesar 0.0531 lebih besar dari taraf signifikan 5% ($0.0531 > 0.05$), ini berarti Ho diterima atau Ha ditolak. Hal ini dapat dikatakan bahwa secara parsial *Adverse Selection* mempunyai pengaruh signifikan terhadap *agency contractual problem* tidak terbukti. Hal ini ditunjukkan dengan besarnya $t_{\text{prob}} (\rho\text{-value})$ sebesar 0.0531 yang jauh lebih besar dari taraf signifikan 5% (0.05).

Adverse selection merupakan *hidden information* yang dilakukan oleh *mudharib*. Variabel ini merupakan variabel penting yang harus diperhatikan karena *adverse selection* dapat memberikan informasi secara komprehensif yang diperlukan oleh bank baik mengenai kondisi perusahaan yang akan menentukan likuiditas dan rentabilitas dari calon peminjam, kondisi sektor usaha yang akan menentukan kompetitif atau tidaknya suatu perusahaan maupun watak calon *mudharib* itu sendiri yang nantinya akan menentukan jujur atau tidaknya dalam mengemban suatu amanah atau kepercayaan dari pihak bank.

Ketidakhormatan merupakan unsur potensial yang dapat menimbulkan masalah kontrak agensi dan paling sulit untuk diukur. Sehingga pihak bank harus bekerja

keras mencari informasi tentang *mudharib* dan memperketat prosedur. *Adverse selection* merupakan induk dari permasalahan-permasalahan yang ada dalam kontrak agensi. Jika pihak bank melalaikan hal tersebut maka akan muncul banyak masalah, salah satunya adalah variabel *moral hazard*. Namun demikian pada penelitian ini hipotesis itu tidak terbukti.

Variabel *adverse selection* tidak mempengaruhi *agency contractual problem* dikarenakan *mudharib* memberikan informasi yang banyak kepada pihak bank tetapi masalahnya kebenaran informasi tidak dapat dibuktikan. Melihat keterbatasan waktu, biaya dan kurangnya SDM yang menangani pembiayaan mudharabah maka pembuktian itu tidak dapat dilakukan. Sehingga setelah adanya perjanjian dan proyek yang direncanakan mulai dikelola muncul adanya penyimpangan atau penyelewengan yang dilakukan oleh *mudharib*. Penyelewengan tersebut berbetuk *hidden action* seperti adanya korupsi atau memanipulasi laporan keuangan yang termasuk variabel *moral hazard*.

2. Pengujian Hipotesis Kedua

Dalam hipotesis kedua penulis mengemukakan bahwa *Moral Hazard* berpengaruh positif terhadap *agency contractual problem*.

Pengujian hipotesis menggunakan rumus, menentukan taraf signifikansi dengan menggunakan derajat kepercayaan 5 % maka hipotesa yang diuji adalah sebagai berikut :

Ho: Tidak ada pengaruh signifikan *Moral Hazard* terhadap *agency contractual problem*

Pengujian hipotesis menggunakan rumus, menentukan taraf signifikansi dengan menggunakan derajat kepercayaan 5 % maka hipotesa yang diuji adalah sebagai berikut:

Ho: Tidak ada pengaruh signifikan *controlling* terhadap *agency contractual problem*

Ha: Ada pengaruh signifikan *controlling* terhadap *agency contractual problem*

Dari variabel *controlling* diketahui $t_{\text{-prob}}$ ($\rho\text{-value}$) adalah sebesar 0.3275 lebih besar dari 5% ($3.275 > 0.05$), ini berarti Ho diterima atau Ha ditolak. Hal ini dapat dikatakan bahwa secara parsial *controlling* mempunyai pengaruh terhadap *agency contractual problem* tidak terbukti. Hal ini ditunjukkan dengan besarnya $t_{\text{-prob}}$ ($\rho\text{-value}$) sebesar 0.3275 jauh lebih besar dari taraf signifikan 5% (0.05).

Pada hipotesis yang diajukan *controlling* berpengaruh negatif atau dapat mengurangi adanya variabel *agency contractual problem*. Tetapi dalam penelitian ini variabel *controlling* tidak mempunyai pengaruh terhadap variabel *agency contractual problem*. Hal ini dikarenakan data yang dikontrol oleh pihak bank bukan data yang sebenarnya. *Mudharib* dapat melakukan manipulasi data baik pada laporan keuangan yang diberikan kepada pihak bank secara periodik maupun data yang ada dilapangan sehingga dapat dikatakan bahwa *controlling* yang dilakukan oleh pihak bank sia-sia.

Dari uji-T yang dilakukan untuk mengetahui pengaruh *adverse selection*, *moral hazard* dan *controlling* terhadap *agency contractual problem* secara parsial diperoleh hasil bahwa hanya variabel *moral hazard* yang mempengaruhi *agency*

contractual problem sedangkan variabel *adverse selection* dan *controlling* tidak mempunyai pengaruh terhadap *agency contractual problem*. Hal ini mungkin disebabkan sampel yang diambil berdasarkan metode *purposive random sampling*, sehingga hasilnya pun bias.

4. Pengujian Hipotesis Keempat

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah semua variabel independent secara bersama-sama (simultan) dapat berpengaruh terhadap variabel dependen. Langkah pengujiannya adalah sebagai berikut:

a. Perumusan hipotesis

Ho: $\beta = 0$, berarti tidak ada pengaruh yang signifikan dari variabel independen bersama-sama terhadap variabel dependen.

Ha: $\beta \neq 0$, berarti ada pengaruh yang signifikan dari variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen.

b. Menentukan tingkat signifikan (α) yaitu sebesar 5%

c. Menentukan kriteria penerimaan / penolakan Ho, yakni dengan melihat nilai signifikan:

Jika $signf < 5\%$ maka Ho ditolak atau Ha diterima

Jika $signf > 5\%$ maka Ho diterima atau Ha ditolak

d. Pengambilan keputusan

Pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara simultan dapat diuji dengan uji-F. Jika tingkat signifikan F_{-prob} (ρ -value) lebih kecil dari 5% maka Ho ditolak dan sebaliknya jika tingkat signifikan F_{-prob} (ρ -value) lebih besar dari 5% maka Ho diterima atau Ha ditolak.

Dari hasil tabel 4.3 dijelaskan bahwa $F\text{-prob}$ ($p\text{-value}$) lebih kecil dari pada $F\text{-signifikan}$ yaitu $0.000186 > 0.05$, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa H_a diterima atau H_0 ditolak dengan kata lain terdapat pengaruh secara simultan antara *adverse selection*, *moral hazard* dan *controlling* terhadap *agency contractual problem*. Hasil penelitian ini mendukung hipotesis yang diajukan yaitu terdapat pengaruh antara *adverse selection*, *moral hazard* dan *controlling* terhadap *agency contractual problem*.

Nilai koefisien determinasi (R^2) untuk menjelaskan seberapa besar proporsi variabel dependen dijelaskan oleh variabel independen. Dalam penelitian ini nilai dari determinasi R^2 sebesar 0.314330 Artinya, variasi bahwa sebesar 31% dari variabel *agency contractual problem* dijelaskan oleh variasi himpunan variabel *adverse selection*, *moral hazard* dan *controlling* sementara yang sebesar 61% dijelaskan oleh variabel yang lain.

5.2.3 Analisis Regresi Linier Berganda

Hipotesis yang diajukan oleh penulis juga dianalisis dengan menggunakan analisa regresi linier berganda. Persamaan regresi linier berganda dirumuskan sebagai berikut.

$$Y = \beta_0 + \beta_1 ADV + \beta_2 MH + \beta_3 Cr + \bar{e}$$

Dimana:

Y : *agency contractual problem*.

β_0 : konstanta yaitu jarak dari titik asal (titik 0) ke titik perpotongan antara garis regresi dengan sumbu Y .

- $\beta_1, \beta_2, \beta_3$: koefisien
 ADV : *adverse selection*
 MH : *moral hazard*
 Cr : *controlling*
 \bar{e} : error random diasumsikan $e = 0$

Dari proses perhitungan dengan menggunakan program Eviews 4.1. (lihat Tabel 5.3) didapatkan hasil sebagai berikut:

$$Y = 1.349603504 + 0.3280398697ADV + 0.3151276182MH - 0.113514491C + \bar{e}$$

Berdasarkan persamaan regresi linear di atas maka dapat diberi makna sebagai berikut:

a. Makna konstanta

Nilai konstanta regresi sebesar 1.349603504 menunjukkan bahwa jika tidak ada pengaruh dari variabel *adverse selection*, *moral hazard* dan *controlling*, maka besarnya *agency contractual problem* (Y) adalah 1.349603504.

b. Makna koefisien Adverse Selection (ADV)

Koefisien regresi variabel *Adverse Selection* (ADV) berkorelasi positif terhadap perubahan *agency contractual problem* sebesar 0.3280398697, yang artinya apabila tingkat *Adverse Selection* meningkat sebesar 1% maka tingkat *agency contractual problem* akan meningkat sebesar 0.328% dengan asumsi bahwa variabel yang lain konstan.

c. Makna koefisien Moral Hazard (MH)

Koefisien regresi variabel *Moral Hazard* (MH) bertanda positif terhadap perubahan *agency contractual problem* sebesar 0.3151276182, yang artinya apabila perubahan *Moral Hazard* (MH) meningkat sebesar 1% maka tingkat *agency contractual problem* akan meningkat sebesar 0.315% dengan asumsi bahwa variabel yang lain konstan.

d. Makna koefisien *Controlling* (Cr)

Koefisien regresi variabel *Controlling* (Cr) bertanda negatif terhadap perubahan *agency contractual problem* sebesar - 0.113514491, yang artinya apabila tingkat *controlling* meningkat sebesar 1% maka tingkat *agency contractual problem* akan menurun sebesar -0.114% dengan asumsi bahwa variabel yang lain konstan.

Dari persamaan diatas menunjukkan bahwa koefisien regresi terbesar adalah 0.328 yang merupakan koefisien regresi variabel *Adverse Selection* (ADV), hal ini menunjukkan bahwa *Adverse Selection* paling dominan mempengaruhi *agency contractual problem*

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Dari pengumpulan, pengolahan serta analisis data terhadap data primer yang berupa kuesioner dari Bank Muamalat Indonesia dan Bank Negara Indonesia (BNI) Syariah cabang Yogyakarta, berkaitan dengan *adverse selection*, *moral hazard* dan *controlling* yang dapat mempengaruhi munculnya *agency contractual problem*, maka penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa:

1. Dalam pengujian secara *partial* ternyata hanya *moral hazard* yang mempunyai pengaruh terhadap *agency contractual problem*. Hal tersebut dapat dilihat dengan nilai F hitung yang signifikan pada 5 % dan nilai F hitung > F tabel yaitu $0.0080 > 0.05$. Sedangkan pada variabel independen lain seperti *adverse selection* dan *controlling* menunjukkan angka F hitung menjauhi F tabel sebesar 5%, berarti variabel *adverse selection* dan *controlling* tidak mempunyai pengaruh terhadap *agency contractual problem*. Hal ini mungkin disebabkan oleh sampel diambil berdasarkan metode *purposive random sampling*, sehingga hasilnya pun bias.
2. Pengujian secara *simultan* menunjukkan bahwa semua variabel independen yaitu *adverse selection*, *moral hazard* dan *controlling* yang digunakan dalam penelitian ini mempunyai pengaruh yang signifikan secara bersama-sama terhadap *agency contractual problem*, hal ini dapat dilihat dengan nilai F

hitung yang signifikan pada 5 % dan nilai F hitung > F tabel yaitu sebesar $0.000186 > 0.05$.

3. Dari persamaan regresi yang telah diolah dan dianalisis ternyata menunjukkan bahwa koefisien regresi variabel *Adverse Selection* (ADV) merupakan koefisien regresi terbesar sebesar 0.328. Hal ini berarti ADV mempunyai pengaruh paling dominan mempengaruhi *agency contractual problem*.

6.2 Saran

Berdasarkan pada keterbatasan-keterbatasan yang ada dalam penelitian dan kesimpulan, maka untuk penelitian berikutnya ada beberapa saran yang ingin penulis berikan untuk dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

1. Untuk mengurangi variabel *adverse selection* sebagai upaya meminimalisasi variabel *agency contractual problem*, pihak Bank Syariah perlu selalu meningkatkan kemampuan dan ketrampilan para staff terutama divisi yang langsung menangani jasa pembiayaan mudharabah, dengan jalan melakukan atau mengikuti kursus atau pendidikan berkesinambungan baik secara formal maupun non-formal. Selain itu pihak bank (principal) harus lebih memperketat dalam menyeleksi nasabah debitur yang akan mengajukan pembiayaan khususnya pembiayaan mudharabah. Hal ini perlu diperhatikan karena jika dalam menyeleksi sudah terjadi kekeliruan maka peluang terjadinya *moral hazard* semakin besar.
2. Variabel *controlling* juga perlu diperhatikan dari pihak bank sendiri. Meskipun dalam penelitian ini variabel *controlling* tidak mempunyai pengaruh

secara signifikan terhadap pengurangan *agency contractual problem* tetapi itu tidak berarti pihak bank mengurangi frekuensi dalam mengontrol. Intensitas dalam mengontrol perlu diperketat. Akan lebih baik lagi jika pihak bank melakukan *monitoring*, pengawasan mulai dari tahap awal sampai di akhir perjanjian sehingga diharapkan peningkatan kinerja manajemen menjadi lebih baik dan dapat mengurangi variabel *agency contractual problem*.

3. Untuk perbankan syariah secara umum, perlu adanya upaya nyata dalam peningkatan sosialisasi kepada masyarakat karena sebagian masyarakat belum mengenal secara utuh apa itu Bank Syariah. Selain itu perlu peningkatan mutu pelayanan agar Bank Syariah dapat memberikan kemudahan bagi nasabah serta dapat menyaingi bank konvensional.
4. Penelitian ini hanya menggunakan variabel *adverse selection*, *moral hazard* dan *controlling*. Diharapkan pada penelitian berikutnya dapat menambah variabel lain sehingga dapat memberikan kontribusi bagi ilmu pengetahuan khususnya dalam perbankan syariah.


DAFTAR PUSTAKA

- Ahmed, Habib (2003). *Islamic Finance : Challenges And Opportunities in The Twent-First Century*. Conferences Islamic Economic Paper, Laughborough University; UK.
- Arifin, Zaenal (2005). Hubungan Antara Corporate Governance dan Variabel Pengurang Masalah Agensi. *Journal Siasat Bisnis*. No. 10 (Juni), 39-55.
- Arifin, Zainul (2005). *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*. Pustaka Alvabet. Jakarta.
- Eisenhardt, M, K. (1989), Fama dan Jensen (1983). *Agency theory: An assessment and review*. Academy of Management.the Academy of Management Review, 14(1), 57. Diambil dari [http : //www.appalachian.com/Agency Theory.htm](http://www.appalachian.com/Agency Theory.htm).
- Jannah, Sofwan (1999). Sosialisasi Bank Syariah, Tantangan dan Peluang Alumni Syariah, *Journal A-Mawarid*. Ed VII (Februari).
- Karim, Adiwarmarman (2004). *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Martono dan Harjito A. (2003). *Manajemen Keuangan*. Ekonisia. Yogyakarta.
- Muhammad (2003). *Konstruksi Mudharabah dalam Bisnis Syariah*. Pusat Studi Ekonomi Islam STIS. Yogyakarta.
- Muhammad (2006). *Permasalahan Agency dalam Pembiayaan Mudharabah pada Bank Syariah di Indonesia*. Disertasi Doktor Ilmu Ekonomi (Dipublikasikan), Yogyakarta: Program Doktor UII.
- Mulyati, S (2003). Reaksi Harga Saham terhadap Perubahan Dividen Tunai dan Dividen Yield di Bursa Efek Jakarta. *Journal Siasat Bisnis*. No 8 Vol.2.
- Saeed, Abdullah (2004). *Bank Islam dan Bunga*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Syafi'I A., Muhammad (2001). *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*. Gema Insani. Jakarta.

- Tangkilisan, Hessel N.G. (2003). *Mengelola Kredit Berbasis Good Corporate Governance*. Balairung & Co: Yogyakarta.
- Tjoekam, Moh. (1999). *Perkreditan Bisnis Inti Bank Komersial*. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Trijuna K., Yakub (2004) *Pengaruh Pertumbuhan (IOS), Hutang dan AsymetriInformation Terhadap Penilaian Pasar Atas Discretionary Accrual*. Skripsi Sarjana (Tidak dipublikasikan). Yogyakarta: Fakultas Ekonomi UII.
- Upadi, Ken P. D. (2004). *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kredit Macet pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Yogyakarta*. Skripsi Sarjana (Tidak dipublikasikan). Yogyakarta: Fakultas Ekonomi UII.
- Zulfiana, Eni E. (2004). *Analisa Pengaruh Faktor-faktor biaya transaksi terhadap pembayaran deviden*. Skripsi Sarjana (Tidak dipublikasikan). Yogyakarta: Fakultas Ekonomi UII.



LAMPIRAN



DAFTAR PERTANYAAN

Pengantar

Daftar pertanyaan ini digunakan untuk mengumpulkan data dalam keperluan penelitian guna mendapatkan bukti empirik mengenai nasabah yang tergolong bermasalah dalam pembiayaan mudhorobah. Sehubungan dengan hal tersebut diperlukan data mengenai beberapa debitur yang melakukan pembiayaan mudharabah pada saat sekarang ini di semua Bank Syariah di Yogyakarta. Penelitian ini digunakan untuk kepentingan ilmiah dan diharapkan hasil ini dapat digunakan oleh pihak bankir sebagai bahan masukan dalam mengidentifikasi masalah-masalah yang berhubungan dengan pembiayaan mudharabah yang bermasalah.

Kami menyadari bahwa data mengenai nasabah bank adalah rahasia oleh karena itu dalam daftar pertanyaan ini kami tidak akan menanyakan identitas debitur sama sekali. Data yang akan dikumpulkan mencakup dari semua kantor Bank Syariah yang ada di Yogyakarta sehingga kesimpulan yang akan diambil dari hasil penelitian ini adalah bersifat umum, bukan kesimpulan pada setiap kantor bank. Atas bantuan dan kerjasama yang bapak/ibu berikan dalam mengisi daftar pertanyaan ini kami ucapkan terimakasih.

Salam hormat,

Nurlita Yustikasari

Petunjuk pengisian

Daftar pertanyaan ini dirancang untuk diisi oleh bapak/ibu yang melakukan pengawasan pembiayaan atau yang menangani pembiayaan bermasalah. Penelitian ini dilakukan dengan metode sampling. Oleh karena itu kami mohon bapak/ibu mengambil secara acak berkas permohonan kredit dan data mengenai **debitur yang melakukan pembiayaan mudharabah**

Dalam mengisi pertanyaan di bawah ini Bapak/Ibu cukup mencantumkan tanda silang (X) pada salah satu jawaban yang sesuai dengan pendapat bapak/ibu.

Nama : _____

Jabatan : _____

Bank responden : _____

Pertanyaan mengenai moral hazard

- 1) Apakah mudharib tepat waktu dalam melaporkan laporan keuangan usahanya?

Sangat tepat	Tepat	Cukup tepat	Kurang tepat	Tidak dilakukan

- 2) Apakah selama menjadi nasabah peminjam dana (*mudharib*) pernah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan bank?

Sangat sering	sering	Cukup sering	Kadang-kadang	Tidak pernah

Informasi adverse selection

- 1) Apakah menurut pihak bank, jumlah investasi perusahaan debitur (*mudharib*) sesuai dengan perkembangan industrinya sehingga dapat dihasilkan produk yang lebih kompetitif dengan biaya yang lebih efisien?

Sangat sesuai	Sesuai	Cukup sesuai	Sedang	kurang

- 2) Berdasarkan laporan keuangan yang disampaikan debitur pada waktu mengajukan permohonan pinjaman, rata-rata resiko keuangan laporan keuangan tersebut dibandingkan dengan standar kantor bank ini adalah :

Jenis Rasio Keuangan	Baik sekali	Baik	Cukup	Sedang	Kurang
<i>Current Ratio</i>					
<i>Debt to Equity Ratio</i>					
<i>Plant Assets to long term Debt</i>					
<i>Tangible Asset to Total Debt Ratio</i>					
Rentabilitas Ekonomis					
<i>Gross Profit Ratio</i>					
<i>Net Operating Income Ratio</i>					
<i>Net Income Ratio</i>					

- 3) Apakah permohonan kredit dilengkapi dengan proposal penggunaan kredit (studi kelayakan)?

() Ya

() Tidak

Jika ya, apakah proposal tersebut sudah baik dalam memberikan informasi kepada principal baik tentang resiko, tingkat keuntungan, maupun tingkat ketidakpastiannya?

Sangat baik	Baik	Cukup	Sedang	kurang

4) Apakah dalam pembiayaan pihak bank memperhitungkan reputasi pengusaha yang mengajukan pembiayaan ?

() Ya

() Tidak

Jika ya, menurut pihak bank reputasi pengusaha tersebut sudah baik atau belum?

Sangat baik	Baik	Cukup	Sedang	kurang

5) Apakah bank dalam mencairkan kredit sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku seperti melihat *5 C's of Credit* ?

Setiap pembiayaan	Sering	Kadang-kadang	Jarang	Tidak pernah

6) Apakah dalam pembiayaan mudharabah, bank melihat pengalaman yang dimiliki oleh *mudharib*?

() Ya

() Tidak

4) Apakah staff melakukan analisis terhadap prestasi debitur (*mudharib*)?

() Ya

() Tidak

Jika Ya, apakah prestasi *mudharib* sudah memuaskan?

Sangat memuaskan	memuaskan	Cukup	Sedang	kurang

5) Apakah bank sering melakukan kunjungan atau observasi pada perusahaan *mudharib* setelah pencairan dana pinjaman ?

Sangat Sering	Sering	Cukup	kurang	Tidak pernah

6) Menurut prinsipal (pihak bank) apakah kinerja perusahaan sudah baik?

Sangat baik	Baik	Cukup	Sedang	kurang

Agency contractual

1) Menurut pihak bank apakah return yang dicapai sudah memuaskan ?

Sangat memuaskan	memuaskan	Cukup	Sedang	kurang

2) Berdasarkan sepengetahuan pihak bank, apakah *mudharib* sering mengambil keuntungan untuk pribadi sehingga melanggar kesepakatan nisbah yang telah ditentukan?

Sangat memuaskan	memuaskan	Cukup	Sedang	kurang

3) Apakah *mudharib* sering melakukan *overinvestment* atau *underinvestment* diluar sepengetahuan pihak bank?

Sangat Sering	Sering	Cukup	Kadang-kadang	Tidak pernah

4) Apakah *mudharib* sudah melakukan efisiensi terhadap proyek yang dilakukan dalam pembiayaan ini ?


Sangat Sering	Sering	Cukup	kurang	Tidak pernah

5) Menurut pihak bank, apakah *mudharib* sudah taat terhadap kewajiban-kewajibannya yang harus dilakukan?


Sangat taat	Taat	Cukup taat	Kurang taat	Tidak dilakukan

6) Apakah menurut bapak/Ibu debitur mampu mengendalikan persediaannya dengan baik?

Sangat baik	Baik	Cukup	Sedang	kurang




Gambar 3.1 Struktur Organisasi Bank Muamalat Indonesia
Sumber : Bank Muamalat Indonesia Cabang Yogyakarta



Gambar 3.2 Struktur Organisasi Bank Muamalat Indonesia Cabang Yogyakarta
Sumber : Bank Muamalat Indonesia Cabang Yogyakarta


Pimpinan Cabang	Indra Azhari
Officer Operasional	Agus Firman Hidayat
Account Officer	Dini Embun Sari
Account Manager	Marsudi Sapto Cahyono Syaifullah Asyik Asep Sudirman Rosyid Nurhayanto Nur Hamid Kurniawan Ardiansyah Rakhmadi Yan Lutfianto Hanafiah Achmad Fadloli
Teller	Nur Muklis Cahyadi Sariratih Handayani Miftakhul Khasanah Rita Erny Suswati Evia Lutfita Sari Yessi Tri Rosdiyanti
Customer Service	Dwi Yani Kartika Sari Lina Widyasari Rizka Bastana
Legal	Deddy Setiyadi
Back Office	Ahmad Junaedi Adi Purwianto Saptya Eka Haryadi
Office Boy	Sihana Brata Siswaya
Driver	Sunardi Yunian Ismadi M Arba'ah Mintaraga
Security	Dian Wahyudi Gonjang Handayani Sudaryono Surjiyanto
Residen Auditor	Retno Anita
Personalia	Widi Rahayu





Gambar 3.3 Struktur Organisasi BNI Syariah
Sumber : BNI Syariah Cabang Yogyakarta

No	Agency Contractual Problem (Y)						Mean	moral Hazard (MH)						Mean	Controlling (C)						Mean
	1	2	3	4	5	6		1	2	3	4	5	6		1	2	3	4	5	6	



Gambar 3.4 Struktur Organisasi BNI Syariah Cabang Yogyakarta
Sumber : BNI Syariah Cabang Yogyakarta

27	3	1	3	2	3	3	2,5	2	2	2	2	2	3	2,17	3	3	4	2	3	2	2,83
28	3	1	3	2	2	3	2,33	3	2	2	3	2	2,33	3	3	4	2	2	3	2	2,83
29	3	1	3	3	2	3	2,5	2	2	3	2	3	2,33	4	3	4	3	3	3	3	3,33
30	3	1	3	3	2	3	2,5	2	1	2	2	2	2	1,83	3	3	4	3	3	4	3,33
Mean	3	1,07	3	2,8	2,03	3	2,48	2,2	1,67	2,17	2,17	2,27	2,17	2,11	3,3	3	4	2,73	3	3,1	3,19

Sumber : Data Primer yang diolah, 2006



No	Adverse Selection (AdV)														Mean
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	2	2	2	3	3	3	2	3	3	2	3	2	1	1	2,286
2	2	2	2	3	3	3	2	3	3	3	3	2	1	2	2,429
3	3	2	3	3	3	3	2	3	3	3	3	2	1	2	2,571
4	3	2	3	3	3	3	2	3	3	3	3	2	1	2	2,571
5	2	2	3	3	2	3	2	3	3	3	3	2	1	2	2,429
6	3	2	2	3	3	2	2	3	3	3	3	2	1	2	2,429
7	2	2	2	3	3	2	3	2	3	3	3	2	1	2	2,357
8	2	3	2	3	2	3	3	3	3	3	3	2	1	1	2,429
9	2	2	2	2	3	3	2	3	3	3	3	2	1	1	2,286
10	3	2	2	2	3	3	2	3	3	3	3	2	1	1	2,357
11	3	2	2	3	3	3	2	3	2	2	3	2	1	1	2,286
12	3	2	3	3	3	3	2	3	3	3	3	2	1	1	2,5
13	3	3	2	3	3	3	2	2	3	3	3	2	1	1	2,429
14	2	2	2	3	3	2	2	3	3	3	3	2	1	2	2,357
15	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	1	1	2,571
16	3	2	2	2	2	3	2	3	3	3	3	2	1	1	2,286
17	2	2	2	3	3	3	2	3	2	2	3	2	1	1	2,214
18	2	3	2	3	3	2	2	3	3	3	3	2	1	2	2,429
19	3	2	3	3	3	3	2	2	3	3	3	2	1	2	2,5
20	3	2	2	3	3	3	2	3	3	3	3	2	1	2	2,5
21	3	2	2	2	3	3	2	3	3	3	3	2	1	1	2,357
22	2	2	3	3	2	2	2	3	3	3	3	2	1	1	2,286

23	2	2	2	3	3	2	3	3	2	2	3	2	1	1	2,214
24	3	2	3	3	3	3	2	2	3	3	3	2	1	1	2,429
25	2	2	2	3	3	3	2	3	3	3	3	2	1	1	2,357
26	2	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	2	1	1	2,5
27	2	2	2	3	3	3	2	3	3	3	3	2	1	1	2,357
28	2	2	3	3	3	3	2	3	3	3	3	2	1	1	2,429
29	2	2	3	2	3	2	2	2	2	3	3	2	1	1	2,143
30	3	2	3	3	2	3	2	3	3	3	3	2	1	1	2,429
Mean	2,467	2,133	2,4	2,833	2,833	2,767	2,133	2,833	2,867	2,867	3	2	1	1,333	2,39

Sumber : Data Primer yang diolah, 2006



REKAPITULASI DATA PRIMER BANK NEGARA INDONESIA SYARIAH CABANG YOGYAKARTA

No	Agency Contractual Problem (Y)						Mean	moral Hazard (MH)						Mean	Controlling (C)						Mean
	1	2	3	4	5	6		1	2	3	4	5	6		1	2	3	4	5	6	
1	3	1	2	2	3	4	2,5	2	1	2	2	2	1	1,67	4	3	4	2	3	4	3,33
2	3	1	2	2	3	4	2,5	2	1	2	2	2	1	1,67	4	3	4	3	3	4	3,5
3	3	1	3	2	2	3	2,33	2	1	2	2	2	1	1,67	3	3	3	2	3	3	2,83
4	3	1	2	2	1	3	2	2	1	2	2	2	1	1,67	4	3	4	3	3	4	3,5
5	3	1	2	2	1	3	2	2	1	2	2	2	2	1,83	4	3	4	3	3	4	3,5
6	3	1	3	2	1	3	2,17	2	1	2	2	2	1	1,67	4	3	4	3	3	4	3,5
7	3	1	3	2	1	3	2,17	2	2	2	2	2	1	1,83	3	3	4	3	3	4	3,33
8	3	1	3	2	2	3	2,33	2	1	2	2	2	1	1,67	3	3	2	3	3	3	2,83
9	3	1	2	2	1	3	2	2	1	2	2	2	1	1,67	3	3	4	3	3	4	3,33
10	3	1	2	2	1	3	2	2	1	2	2	2	1	1,67	4	3	4	3	3	4	3,5
11	3	1	2	2	1	3	2	2	1	2	2	2	1	1,67	4	3	4	3	3	4	3,5
12	3	1	3	2	1	3	2,17	2	2	2	2	2	1	1,83	4	3	3	3	3	3	3,17
13	3	1	2	2	1	3	2	2	1	2	2	2	1	1,67	4	3	4	3	3	4	3,5
14	3	1	2	2	2	3	2,17	2	1	2	2	2	2	1,83	4	3	3	2	3	4	3,17
15	3	1	3	2	1	3	2,17	2	1	2	2	2	1	1,67	4	3	4	3	3	4	3,5
16	3	1	3	2	3	4	2,67	2	1	2	2	2	1	1,67	4	3	4	3	3	4	3,5
17	3	1	3	2	1	3	2,17	2	1	2	2	2	1	1,67	4	3	4	3	3	4	3,5
18	3	1	3	2	2	3	2,33	2	2	2	2	2	1	1,83	4	3	3	2	3	3	3
19	3	1	3	2	1	3	2,17	2	1	2	2	2	1	1,67	4	3	4	3	3	4	3,5
20	3	1	2	2	1	3	2	2	1	2	2	2	1	1,67	3	3	4	3	3	4	3,33
21	3	1	2	2	1	3	2	2	1	2	2	2	1	1,67	4	3	4	3	3	4	3,5
22	3	1	2	2	1	3	2	2	1	2	2	2	1	1,67	4	3	4	3	3	4	3,5
23	3	1	2	2	1	3	2	2	1	2	2	2	1	1,67	4	3	4	3	3	4	3,5
24	3	1	3	2	1	3	2,17	2	1	2	2	2	1	1,67	4	3	4	3	3	4	3,5
25	3	1	3	2	2	3	2,33	2	1	2	2	2	2	1,83	4	3	3	2	3	3	3

No	Adverse Selection (Adv)														Mean
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	2	1	1	1,929
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	2	1	2	2
3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	2	1	2	2
4	2	2	3	2	3	3	3	3	3	3	2	2	1	2	2,429
5	2	2	2	2	2	3	2	2	2	2	3	2	1	2	2,143
6	2	2	2	3	2	2	2	3	3	3	2	2	1	2	2,214
7	2	2	2	3	2	2	2	2	2	2	3	2	1	2	2,071
8	3	3	2	3	2	2	2	3	3	3	2	2	1	2	2,357
9	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	2	1	2	2
10	2	2	2	2	3	3	2	3	3	3	2	2	1	2	2
11	2	2	2	3	2	3	2	3	2	2	2	2	1	1	2,214
12	2	2	3	2	3	3	3	3	3	3	2	2	1	2	2,143
13	2	2	3	2	3	3	3	2	3	2	2	2	1	2	2,429
14	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2	2,286
15	2	2	3	2	3	3	3	3	3	3	2	2	1	2	1,929
16	3	3	2	2	2	2	2	3	3	3	2	2	1	2	2,429
17	2	2	2	3	3	2	2	3	2	3	2	2	1	2	2,214
18	2	2	3	2	3	2	3	3	3	3	2	2	1	2	2,143
19	2	2	3	3	3	3	3	2	3	3	2	2	1	2	2,357
20	2	2	2	3	2	2	2	3	3	3	2	2	1	2	2,429
21	3	3	2	2	2	2	2	3	3	3	2	2	1	1	2,214

22	2	2	3	2	2	2	3	3	3	2	2	2	2	1	2	2,286
23	2	2	2	3	2	2	3	3	2	2	2	2	2	1	2	2,143
24	2	2	2	3	2	2	2	2	3	3	2	2	2	1	2	2,143
25	2	2	2	3	2	2	2	3	3	2	2	2	2	1	2	2,143
26	2	2	2	3	2	2	2	3	2	2	3	2	2	1	1	2,071
Mean	2,115	2,115	2,269	2,423	2,308	2,308	2,346	2,615	2,538	2,5	2,269	2	2	1	1,846	2,19


Sumber : Data Primer yang diolah, 2006



Lampiran VI

TABEL DISTRIBUSI CHI SQUARES

Contoh
 $Pr(\chi^2 > 10.85) = 0.95$
 $Pr(\chi^2 > 23.83) = 0.25$ $df = 20$
 $Pr(\chi^2 > 31.41) = 0.05$



Df	Pr				
	.995	.990	.975	.950	.900
1	392704×10^{-10}	157088×10^{-9}	962069×10^{-9}	393214×10^{-8}	.0157908
2	.0100251	.0201007	.0506355	.102587	.210720
3	.0717212	.114832	.215795	.351846	.584375
4	.206990	.297110	.484419	.710721	1.063623
5	.411740	.554300	.831211	1.145476	1.61031
6	.675727	.872085	1.237347	1.63539	2.20413
7	.989265	1.239043	1.68987	2.16735	2.83311
8	1.344419	1.646482	2.17973	2.73264	3.48954
9	1.734926	2.087912	2.70039	3.32511	4.16816
10	2.15585	2.55821	3.24697	3.94030	4.86518
11	2.60321	3.05347	3.81575	4.57481	5.57779
12	3.07382	3.57056	4.40379	5.22603	6.30380
13	3.56503	4.10691	5.00874	5.89186	7.04150
14	4.07468	4.66043	5.62872	6.57063	7.78953
15	4.60094	5.22935	6.26214	7.26094	8.54675
16	5.14224	5.81221	6.90766	7.96164	9.31223
17	5.69724	6.40776	7.56418	8.67176	10.0852
18	6.26481	7.01491	8.23075	9.39046	10.8649
19	6.84398	7.63273	8.90655	10.1170	11.6509
20	7.43386	8.26040	9.59083	10.8508	12.4426
21	8.03366	8.89720	10.28293	11.5913	13.2396
22	8.64272	9.54249	10.9823	12.3380	14.0415
23	9.26042	10.19567	11.6885	13.0905	14.8479
24	9.88623	10.8564	12.4011	13.8484	15.6587
25	10.5197	11.5240	13.1197	14.6114	16.4734
26	11.1603	12.1981	13.8439	15.3791	17.2919
27	11.8076	12.8786	14.5733	16.1513	18.1138
28	12.4613	13.5648	15.3079	16.9279	18.9392
29	13.1211	14.2565	16.0471	17.7083	19.7677
30	13.7867	14.9535	16.7908	18.4926	20.5992
40	20.7065	22.1643	24.4331	26.5093	29.0505
50	27.9907	29.7067	32.3574	34.7642	37.6886
60	35.5346	37.4848	40.4817	43.1879	46.4589
70	43.2752	45.4418	48.7576	51.7393	55.3290
98	51.1720	53.5400	57.1532	60.3915	64.2778
90	59.1963	61.7541	65.6466	69.1260	73.2912
100	67.3276	70.0648	74.2219	77.9295	82.3581

TABEL DISTRIBUSI CHI SQUARES (LANJUTAN)

.750	.500	.250	.100	.050	.025	.010	.005
.10153	.45494	1.32330	2.70554	3.84146	5.02389	6.6349	7.8794
.57536	1.38629	2.77259	4.60517	5.99147	7.37776	9.2103	10.5966
1.21253	2.36597	4.10835	6.25139	7.81473	9.34840	11.3449	12.8381
1.92255	3.35670	5.38527	7.77944	9.43773	11.1433	13.2767	14.8602
2.67460	4.35146	6.62568	9.23635	11.0705	12.8325	15.0863	16.7496
3.45460	5.34812	7.84080	10.6446	12.5916	14.4494	16.8119	18.5476
4.25485	6.34581	9.03715	12.0170	14.0671	16.0128	18.4753	20.2777
5.07064	7.34412	10.2188	13.3616	15.5073	17.5346	20.0902	21.9550
5.89883	8.34283	11.3887	14.6837	16.9190	19.0228	21.6660	23.5893
6.73720	9.34182	12.5489	15.9871	18.3070	20.4831	23.2093	25.1882
7.58412	10.3410	13.7007	17.2750	19.6751	21.9200	24.7250	26.7569
8.43842	11.3403	14.8454	18.5494	21.0261	23.3367	26.2170	28.2995
9.29906	12.3398	15.9839	19.8119	22.3621	24.7356	27.6883	29.8194
10.1653	13.3393	17.1170	21.0642	23.6848	26.1190	29.1413	31.3193
11.0365	14.3389	18.2451	22.3072	24.9958	27.4884	30.5779	32.8013
11.9122	15.3385	19.3688	23.5418	26.2962	28.8454	31.9999	34.2672
12.7919	16.3381	20.4887	24.7690	27.5871	30.1910	33.4087	35.7185
13.6753	17.3379	21.6049	25.9894	28.8693	31.5264	34.8053	37.1564
14.5620	18.3376	22.7178	27.2036	30.1435	32.8523	36.1908	38.5822
15.4518	19.3374	23.8277	28.4120	31.4104	34.1696	37.5662	39.9963
16.3444	20.3372	24.9348	29.6151	32.6705	35.4789	38.9321	41.4010
17.2396	21.3370	26.0393	30.8133	33.9244	36.7807	40.2894	42.7956
18.1373	22.3369	27.1413	32.0069	35.1725	38.0757	41.6384	44.1813
19.0372	23.3367	28.2412	33.1963	36.4151	39.3641	42.9798	45.5585
19.9393	24.3366	29.3389	34.3816	37.6525	40.6465	44.3141	46.9278
20.8434	25.3364	30.4345	35.5631	38.8852	41.9232	45.6417	48.2899
21.7494	26.3363	31.5284	36.7412	40.1133	43.1944	46.9630	49.6449
22.6572	27.3363	32.6205	37.9159	41.3372	44.4607	48.2782	50.9933
23.5666	28.3362	33.7109	39.0875	42.5569	45.7222	49.5879	52.3356
24.4776	29.3360	34.7998	40.2560	43.7729	46.9792	50.8922	53.6720
33.6803	39.3354	45.6160	51.8050	55.7585	59.3417	63.6907	66.7659
42.9421	49.3349	56.3336	63.1671	67.5048	71.4202	76.1539	79.4900
52.2938	59.3347	66.9814	74.3970	79.0819	83.2976	88.3794	91.9517
61.6983	69.3344	77.5766	85.5271	90.5312	95.0231	100.425	104.215
71.1445	79.3343	88.1303	96.5782	101.879	106.629	112.329	116.321
80.6247	89.3342	98.6499	107.565	113.145	118.136	124.116	128.299
90.1332	99.3341	109.141	118.498	124.342	129.561	135.807	140.169